



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **H. Muhammad Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi NugrohoM, S.H., M.H., Sutianto, S.H., S.Pd., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Charirul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah para Advokat Kantor Lembaga Advokasi dan

Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H. M.H.Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H. M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H. M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucock Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., S.I. Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman., S.H., Hema Anggiat M. Simajuntak, S.H., M.H., Adriansyah. R. Tahir, S.H., H. Yopie Bharata, S.H., Ahhiar Afriadi, S.H., Ahmad Rendy Agustian, S.H., Ristian, S.H., Irfan Situmorang, SH., Ibrahim Adha, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., M.H., Bansawan, S.H., para advokat yang tergabung dalam dalam "Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem", beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 136-01-17-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/ 03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 01.29 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 147-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, "*untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

- bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**”) juga menyebutkan “*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”. Ketentuan Pasal 473, menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang II;
 6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024. Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
 2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.;

7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda dan Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2, Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Nasdem;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai

Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
 2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I, DAN SUMATERA SELATAN II PROVINSI SUMATERA SELATAN (KONVERSI PT 4%).

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I DAN SUMATERA SELATAN II, PROVINSI SUMATERA SELATAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

TABEL 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I DAN SUMATERA SELATAN II, PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
SUMATERA SELATAN						
1	SUMATERA SELATAN I	18.938	25.948	7.151	141	7.010
2	SUMATERA SELATAN II	36.342	50.552	14.318	108	14.210

Bahwa Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan di atas masing-masing telah terjadi terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula pada Dapil Sumatera Selatan I sebesar 141 (seratus empat puluh satu) suara bertambah secara tidak sah menjadi 7.151 (tujuh ribu seratus lima puluh satu) dan pada Dapil Sumatera Selatan II sebesar 108 (seratus delapan) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 14.318 (empat belas tiga ratus delapan belas) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Selatan I semula sebesar 25.948 (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 18.938 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) dan pada Dapil Sumatera Selatan II semula 50.552 (lima puluh ribu lima ratus lima puluh dua) suara berkurang secara tidak sah menjadi 36.342 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG PADA DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2;

21. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang merugikan Pemohon dan memengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 atas nama Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.md ;
22. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

22.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG 2

DAPIL PALEMBANG 2

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pernohon (Partai Persatuan Pembangunan) disertai dengan alat bukti pada Dapil Palembang 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 menurut Termohon :

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDIP Perjuangan	23.254
4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.003

9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604
14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas	3.518
16	Partai PERINDO	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18	Partai Umat	2.092
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	204.040

- 22.2 Bahwa terhadap hasil penghitungan suara di Dapil Palembang 2 (dua) tersebut setelah dilakukan penghitungan berdasarkan mekanisme penghitungan kursi anggota legislatif dengan menggunakan metode Sainte Lague dalam Pemilu Legislatif tahun 2024, yaitu metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD didasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik peserta Pileg 2024;
- 22.3 Bahwa dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap Dapil, dengan bilangan pembagi suara berangka ganjil (1,3,5,7,9 dan seterusnya) untuk mendapatkan kursi, dimana di Daerah Pemilihan Palembang 2 DPRD Kota Palembang terdapat ketersediaan 11 (sebelas) kursi, sesuai ketentuan Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7/2017;
- 22.4 Bahwa setelah dilakukan pembagian bilangan pembagi suara tersebut diperoleh hasil berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang untuk perolehan kursi DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah:
- Tabel 2 : Urutan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif**

Dapil Palembang 2

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Gerindra	36.480
2.	Golkar	24.975
3.	Nasdem	23.484
4.	PDIP	23.254
5.	Demokrat	19.149
6.	PKS	18.003
7.	PKB	15.954
8.	Gerindra (Kursi ke-2)	12.160
9.	PAN	11.182
10.	Golkar (Kursi ke-2)	8.325
11.	Nasdem (Kursi ke-2)	7.828

Tabel 3 : Adapun nama-nama caleg yang menduduki 11 kursi tersebut adalah sebagai berikut:

No. Urut Kursi	Nama Caleg	Asal Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Budi Muiya, S.H., M.M.	Gerinda	36.480
2.	Muhammad Asywat, S.Kom.	Golkar	24.975
3.	Moch Nofrando Triansyah, S.H.	Nasdem	23.484
4.	Hafiz Ramadhonie, S.H.	PDI	23.254
5.	H. Muliadi, S.Pd., M.M.	Demokrat	19.149
6.	Jumono, S.T.		18.003
7.	H. Sutami, SA.g	PKB	15.954
8.	Muhammad Normansyah, S.SI. (Kursi ke-2)	Gerindra	12.160
9.	Wahyu Aziz Saputra W	PAN	11.182
10.	Rubi Indiarta (Kursi ke-2)	Golkar	8.325
11 .	Andri Adam, SH, MH (Kursi ke-2)	Nasdem	7.828

- 22.5 Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, yang dipersoalkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Dapil Palembang 2 (Dua) yaitu perolehan kursi ke-11 (sebelas) yang diperoleh Caleg Partai Nasdem atas nama ANDRI ADAM, SH, MH., dikarenakan secara faktual terdapat temuan jumlah suara yang digelembungkan dan/atau bertambah atas perolehan suara perorangan ANDRI ADAM, SH, MH. tersebut maupun penggelembungan dan/atau penambahan suara caleg lainnya dari Partai Nasdem, sehingga terhadap hasil suara pembagian pembilang 3 (tiga) sebenarnya BUKAN sebesar 7.828 suara, akan tetapi sebenarnya

mendapatkan hasil dari pembagian pembilang 3 (tiga) sebesar 7.774 suara;

- 22.6 Bahwa suara perorangan yang diperoleh ANDRI ADAM, SH, MH., selaku Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 4 pada Dapil Palembang 2 DPRD Kota Palembang yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang **sebesar 4.165 suara**, secara faktual suara tersebut bukan jumlah suara sebenarnya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta temuan dari Partai Persatuan Pembangunan **ditemukan Penggelembungan dan/atau penambahan suara** perorangan ANDRI ADAM, SH, MH **sebanyak 107 suara ditambah dengan pengurangan (mengurangi) suara Pemohon sebesar 53 suara. Dengan demikian, suara sesungguhnya milik ANDRI ADAM, SH, MH., adalah sebesar 4.005 suara;**

Tabel 4.A. : Penggelembungan dan/atau penambahan suara perorangan ANDRI ADAM, SH, MH sebanyak 65 suara di 4 TPS yaitu :

Kelurahan	No. TPS	Perolehan Suara Andri Adam sesuai C. Hasil / Plano	D. Hasil Kec. Kabko	Penggelembungan / Penambahan Suara
SUKAJAYA	013	5 suara	27 suara	22 suara
TALANG JAMBE	008	1 suara	15 suara	14 suara
TALANG JAMBE	020	18 suara	31 suara	13 suara
TALANG BETUTU	005	13 suara	29 suara	16 suara
Total				65 suara

Tabel 4.B. : Penggelembungan dan/atau penambahan suara caleg lainnya dari Partai Nasdem sejumlah 42 suara di 4 TPS yaitu :

Kelurahan	No. TPS	Perolehan suara Caleg lainnya sesuai C. Hasil / Plano	D. Hasil Kec. Kabko	Penggelembungan /Penambahan Suara
SUKAJAYA	104	5 suara (caleg Nasdem No. 9 an. Yeni Mardiana)	35 suara	30 suara
TALANG JAMBE	023	46 namun tertulis 47	47 suara	1 suara
SUKODADI	006	54 namun tertulis 64	64 suara	10 suara
KEBUN BUNGA	063	14 suara (caleg Nasdem No. 5 an. Moch Nov)	15 suara	1 suara
Total				46 suara

Dengan demikian, Tabel 4A (65 suara) + Tabel 4B (46 suara) = **107 suara penggelumbungan / penambahan**

23. Bahwa temuan sebanyak total 107 suara penggelembungan dan/atau penambahan suara tersebut, sangat merugikan PEMOHON sehingga menghilangkan peluang PEMOHON untuk duduk mendapat jatah kursi terakhir di Dapil Palembang 2 untuk DPRD Kota Palembang;

Tabel 5.A : Selisih suara antara Pemohon dengan Termohon atas suara NASDEM pada Dapil Palembang 2 akibat adanya penggelembungan / penambahan 107 suara Partai Nasdem :

No. Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	NASDEM	23.484	23.377	107

Bahwa penggelembungan dan/atau penambahan 107 suara tersebut diketahui terdapat di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 yaitu:

Tabel 5.B : uraian selisih suara asal penggelembungan dan/atau penambahan 107 suara Partai Nasdem di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2

REKAPITULASI BUKTI MODEL C-Plano / C.Hasil VS Model D. Hasil Partai Nasdem - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon			Keterangan Alat Bukti
			C-Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKAJAYA	013	NASDEM	30	52	22	C. Plano
SUKAJAYA	104	NASDEM	11	41	30	C.Hasil
TALANG JAMBE	008	NASDEM	28	42	14	C.Plano
TALANG JAMBE	020	NASDEM	48	61	13	C.Hasil
TALANG JAMBE	023	NASDEM	46 <u>Tertulis 47</u>	47	1	C.Hasil
TALANG BETUTU	005	NASDEM	15	31	16	C.Hasil
SUKODADI	006	NASDEM	54 <u>Tertulis 64</u>	64	10	C.Plano
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20	21	1	C.Plano

TOTAL	252	359	107	
--------------	------------	------------	------------	--

Mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem

24. Bahwa menurut Pemohon, **pengelembungan dan/atau penambahan suara** Partai Nasdem pada Dapil Palembang 2 sebanyak **107 suara** sebagaimana uraian diatas di Kecamatan Sukarami dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.

24.1 Adapun penambahan perolehan suara Partai Nasdem tersebut sebanyak **107 suara di 8 (delapan) TPS** Kecamatan Sukarami, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut:

DAPIL PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 **KECAMATAN SUKARAMI DI 8 (delapan) TPS**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	Partai Nasdem	359	252	107

24.2 Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Nasdem yang benar di 8 (delapan) TPS Kec. Sukarami adalah sebagai berikut:

Tabel 7: PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG
2 YANG BENAR

Di 8 (delapan) TPS Kec. Sukarami

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11
TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46 (Tertulis 47)
TALANG BETUTU	005	PARTAI NASDEM	15
SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54 (Tertulis 64)
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20
TOTAL			252

24.3 Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara (penambahan perolehan suara Partai Nasdem) sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.B di atas, disebabkan adanya **Penggelembungan / penambahan suara Partai Nasdem** di 8 (delapan) TPS Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

1. TPS 013 Kelurahan Sukajaya;
2. TPS 104 Kelurahan Sukajaya;
3. TPS 008 Kelurahan Talang Jambe;
4. TPS 020 Kelurahan Talang Jambe,
5. TPS 023 Kelurahan Talang Jambe;
6. TPS 005 Kelurahan Talang Betutu;
7. TPS 006 Kelurahan Sukodadi;
8. TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga;

Dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) **Di TPS 013 Kelurahan Sukajaya** bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 013 Kelurahan Sukajaya perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **30 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan

input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **52 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **22 suara** ;

- 2) Di **TPS 104 Kelurahan Sukajaya**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 104 Kelurahan Sukajaya, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem 41 suara, sehingga terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem sebanyak **30 suara** ;
- 3) **Di TPS 008 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 008 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **28 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **42 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 14 suara ;
- 4) **Di TPS 020 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **48 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota, perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **61 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **13 suara** pada TPS 020 ;
- 5) **Di TPS 023 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 023 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **46 suara** (tertulis 47), akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **47 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;
- 6) **Di TPS 005 Kelurahan Talang Betutu**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 005 Talang Betutu, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **15 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **31 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **16 suara** ;

- 7) **Di TPS 006 Kelurahan Sukodadi**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 006 Sukodadi, pada Teli C Plano Partai Nasdem berjumlah 7 (arsiran teli), tetapi pada jumlah suara sah menjadi 12 suara, selisih 5 suara dan pada teli caleg Nomor urut 4 (Andri Adam) jumlah teli berjumlah 8 (arsiran) suara tetapi tertulis pada jumlah suara sah sebanyak 13 suara, selisih 5 suara. Sehingga total suara sah partai Nasdem seharusnya, tetapi tertulis 64 suara. Selanjutnya, penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **64 suara**, sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **10 suara**;
- 8) **Di TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 063 Kebun Bunga, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **20 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **21 suara**, sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;

Mengenai Pengurangan Perolehan Suara Pemohon

25. Bahwa selain penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 sebagaimana uraian diatas, pada kenyataannya di Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-Alang Lebar **terdapat pengurangan** suara Pemohon sebanyak **53 suara** dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.

25.1 Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut sebanyak **53 suara** di **10 (sepuluh) TPS** Kecamatan Sukarami dan **1 (satu) TPS** Kecamatan Alang-Alang Lebar, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut:

KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR DAPIL PALEMBANG 2 :

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR Di 11 (sebelas) TPS

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	Partai Persatuan Pembangunan	64	117	-53

Tabel 9 PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 YANG BENAR KECAMATAN SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKARAMI	17	PPP	2
SUKARAMI	42	PPP	25
SUKARAMI	45	PPP	9
KEBUN BUNGA	85	PPP	13
KEBUN BUNGA	86	PPP	12
SUKABANGUN	20	PPP	26
SUKODADI	17	PPP	3
TALANG JAMBE	2	PPP	13
SUKAJAYA	20	PPP	7
SUKAJAYA	22	PPP	5
Kel. KARMA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2
TOTAL			117

Tabel 10 PENGURANGAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2

KECAMATAN SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

REKAPITULASI BUKTI MODEL <u>C-Plano / C.Hasil</u> VS <u>Model D.Hasil</u> Partai Persatuan Pembangunan - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI			KETERANGAN Alat Bukti
			POLITIK DAN CALON			
			C-Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKARAMI	17	PPP	2	1	-1	C-Plano
SUKARAMI	42	PPP	25	15	-10	C.Hasil
SUKARAMI	45	PPP	9	6	-3	C. Hasil
KEBUN BUNGA	85	PPP	13	7	-6	C-Plano
KEBUN BUNGA	86	PPP	12	6	-6	C-Plano
SUKABANGUN	20	PPP	26	13	-13	C-Plano
SUKODADI	17	PPP	3	0	-3	C-Plano
TALANG JAMBE	2	PPP	13	7	-6	C-Plano
SUKAJAYA	20	PPP	7	4	-3	C-Plano
SUKAJAYA	22	PPP	5	4	-1	C.Hasil
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2	1	-1	C.Hasil
TOTAL			117	64	-53	

25.2 Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon (pengurangan perolehan suara Pemohon) di atas disebabkan adanya **pengurangan suara Pemohon** di 10 (sepuluh) TPS Kec. Sukarami dan 1 (satu) TPS Kec. Alang-Alang Lebar Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

- a. Pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 017, TPS 042 dan TPS 045 **Kelurahan Sukarami** Kecamatan Sukarami sebanyak **14 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) **Di TPS 017**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi

pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;

- 2) **Di TPS 042**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 042 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan **suara** Pemohon adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 15 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara ;
 - 3) **Di TPS 045**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 045 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami **perolehan** suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;
- b. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 085 dan TPS 086 **Kelurahan Kebun Bunga** Kecamatan Sukarami sebanyak 12 Suara ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) **Di TPS 085**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 085 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara ;
- 2) **Di TPS 086**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 086 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6

suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara;

- c. Pengurangan suara Pemohon TPS 020 **Kelurahan Sukabangun** Kecamatan Sukarami sebanyak **13 Suara**;
Dengan fakta hukum sebagai berikut:
Di TPS 020, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara ;
- d. Pengurangan suara Pemohon TPS 017 **Kelurahan Sukodadi** Kecamatan Sukarami sebanyak 3 Suara;
Dengan fakta hukum sebagai berikut:
Di TPS 017, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara.
- e. Pengurangan suara Pemohon TPS 002 **Kelurahan Talang Jambe** Kecamatan Sukarami sebanyak **6 Suara** ;
Dengan fakta hukum sebagai berikut:
Di TPS 002, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 002 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara.
- f. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 020 dan TPS 022 **Kelurahan Sukaiaya** Kecamatan Sukarami sebanyak 4 Suara ;
Dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) **Di TPS 020**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 85 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukajaya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;
 - 2) **Di TPS 022**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 22 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;
- g. Pengurangan suara Pemohon di TPS 022 **Kelurahan Karya Baru** Kecamatan Alang-Alang Lebar sebanyak **1 Suara**.
Dengan fakta hukum sebagai berikut .
- Di TPS 022**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 022 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;
26. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon yang berpotensi menjadikan Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan kursi ke-11 Dapil Palembang 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md dan telah berpotensi menjadikan Partai Nasdem (untuk kursi ke-2) memperoleh kursi ke-11 pada Dapil Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H., M.H.;
 27. Bahwa sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon melalui caleg Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga), Dapil Palembang 2 atas nama Rina Indah, A.Md, yang berpotensi dirugikan kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi ke-II keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota Palembang pada Bawaslu Kota Palembang, tanggal 08 Maret 2024;
 2. Mengajukan surat nomor 04.03//MM/2024 tanggal 11 Maret kepada Bawaslu Kota Palembang, perihal Laporan indikasi adanya Penggelumbungan suara;
 3. Mengajukan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana surat Nomor 06.03//MM/2024 tanggal 11 Maret 2024, perihal Laporan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu;
 4. Mengajukan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
28. Bahwa terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Dapil Palembang 2 tersebut dengan Terlapor I adalah KPU Kota Palembang, Terlapor II adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami dan Terlapor III adalah Andri Adam, SH, MH Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 dari Partai Nasdem nomor urut 4, Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan melalui Majelis Pemeriksa yang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah memberikan Putusan sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
(*vide* hal 43 dan 44 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024; (*vide* Poin 2 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) mengambil alih kegiatan penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan Sukarami yang seharusnya menjadi tugas Terlapor II (PPK Kec. Sukarami) ; (*vide* Poin 3 Putusan *a quo*)

- Bahwa saksi Vivin, selaku saksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang telah membuat surat pernyataan mencabut tanda tangan yang ada pada D.Hasil (Kabko-DPRD KABKO) dan mengisi form keberatan setelah proses rekapitulasi dinyatakan selesai ; (*vide* Poin 8 Putusan *a quo*)
 - Bahwa meskipun mengetahui ada kesalahan baik Terlapor I (*in casu* KPU Kota Palembang) maupun Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami) tidak melakukan perbaikan dengan alasan tidak ada sanggahan maupun keberatan; (*vide* Poin 10 Putusan *a quo*)
 - Bahwa saat mengambil alih tugas Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami), Terlapor I (*in casu* KPU Kota Palembang) mengaku hanya melakukan rekapitulasi yang belum diselesaikan oleh PPK Sukarami, tidak melakukan perbaikan dan melakukan pembenaran untuk rekapitulasi di Kecamatan Sukarami. Perbaikan hanya dilakukan di Kecamatan Kemuning dan Alang-Alang Lebar. (*vide* Poin 11 Putusan *a quo*)
- b. Pertimbangan mengenai Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa sebagai berikut: (*vide* hal 45 s/d 48 Putusan *a quo*)
- Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, serta keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa **secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif** pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara **tingkat Kecamatan**; (*vide* paragraph 5 hal. 47 Putusan *a quo*)
 - Bahwa perbuatan **Terlapor yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil** perolehan hasil perolehan suara, **tidak sesuai** dengan ketentuan **Pasal 15 dan 16** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024; (*vide* paragraph 4 hal. 48 Putusan *a quo*)
 - Bahwa **Terlapor melakukan pelanggaran administrative pemilu** dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami. (*vide* paragraph 5 hal. 48 Putusan *a quo*)
- c. Sementara bunyi amar Putusan *a quo* sebagai berikut: (*vide* hal. 49 putusan *a quo*)

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
29. Bahwa selain itu, sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palembang tanggal 5 Maret 2024 dan mencabut tanda tangannya pada D. Hasil Kabko-DPRD;
30. Pemohon telah pula membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Palembang tanggal 14 Maret 2024;

KESIMPULAN PALEMBANG 2:

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya fakta penggelembungan dan/atau penambahan suara Termohon berdasarkan penghitungan Pemohon yang merupakan **suara milik Pemohon sebesar 65 suara** (yang berasal dari penggelembungan dan/atau penambahan di TPS 013 di Sukmajaya, TPS 008 di Talang Jambe, TPS 020 di Talang Jambe, TPS 005 di Talang Betutu) dan suara Caleg calon lainnya dari Partai Nasdem dan/atau suara Partai Nasdem sebesar 42 suara (yang berasal dari Caleg lainnya yang bukan hak atau bukan miliknya Andi Adam, SH. MH, yaitu TPS 104 di Sukmajaya, TPS 023 di Talang Jambe, TPS 006 di Sukodadi, dan TPS 063 di Kebun Bunga), sehingga penggelembungan dan/atau penambahan suara Caleg No. urut 4 atas nama ANDRI ADAM, SH, MH., dari Partai Nasdem bertambah menjadi 107 suara, berdasarkan tabel, yaitu :

No. Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	NASDEM	23.484	23.377	Suara 107

32. Bahwa selain itu juga diketahui adanya fakta pengurangan perolehan suara Pemohon yang masuk ke Andri Adam, SH, MH (Termohon) sebesar 53 suara dari rekap C. Hasil/Plano ke rekap D. Hasil Kecamatan (yang berasal dari TPS 17 di Sukarami, TPS 42 di Sukarami, TPS 45 di Sukarami, TPS 85 di Kebun Bunga, TPS 86 di Kebun Bunga, TPS 20 di Sukabangun, TPS 17 di Sukodadi, TPS 2 di Talang Jambe, TPS 20 di SukaJaya, TPS 22 di Sukajaya, TPS 22 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar), dengan uraian tabel yaitu:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	Partai Persatuan Pembangunan	64	117	-53

33. Bahwa terhadap suara penggelembungan dan/atau penambahan suara terhadap Termohon (NASDEM) adalah sebesar **107 suara**;

34. Bahwa terhadap Termohon (NASDEM) telah mengurangi dan/atau memindahkan suara Termohon (PPP) adalah **sebesar 53 suara**, yaitu suara dimaksud **berasal dari pengurangan dan/atau perpindahan oleh Termohon pada Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama ANDRI ADAM, SH, MH**;

35. Bahwa selanjutnya terhadap suara Pemohon yang hilang dan/atau telah berpindah/digelembungkan ke partai lain (Termohon) dan/atau juga dikurangi adalah sebesar: **$107 + 53 = 160$ suara**;

36. **Bahwa maka dengan ini perolehan suara sesungguhnya milik Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama ANDRI ADAM, SH, MH adalah sebesar: $4.165 \text{ Suara} - 160 \text{ suara} = 4.005 \text{ suara}$** ;

37. Bahwa dengan telah diketahuinya suara Pemohon yang berkurang dan/atau berpindah ke Termohon (Partai Nasdem c.q. Caleg Nomor Urut 4 Dapil Palembang 2), **maka suara sebenarnya untuk Termohon (NASDEM) Dapil Palembang 2 adalah:**

$23.484 - 160 = 23.324$ suara;

17. Bahwa dengan demikian maka jumlah Suara sesungguhnya milik Termohon (NASDEM) setelah dilakukan pembagian kedua dengan bilangan angka 3

sesuai rumus pembagian untuk perolehan kursi adalah bukan 7.828 suara, tetapi yang benar adalah sebesar: $23.324/3 = 7.774$ suara;

18. **Bahwa dengan demikian terhadap suara sesungguhnya milik Pemohon adalah sebesar: $7.789 + 160 = 7.949$ suara**, maka suara milik Pemohon adalah lebih tinggi dan/atau lebih besar dibanding milik suara Termohon (Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama ANDRI ADAM, SH, MH) yang berjumlah 4.165 suara;
19. **bahwa oleh karena suara hasil pembagian kedua dengan bilangan angka 3 dari Termohon (NASDEM) berjumlah 7,774 masih lebih kecil dari jumlah seluruh suara Termohon sebesar 7.949 suara**, maka yang berhak memperoleh kursi terakhir ke-11 untuk DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah Pemohon dengan angka sebesar 7.949 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2 Nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.md;
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan

I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	SUMATERA SELATAN I	25.948	141
2	SUMATERA SELATAN II	50.552	108

4. Menyatakan menetapkan seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Palembang 2 yang benar sebagai berikut:

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
5	Nasdem	23.324
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.949

5. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 nomor urut 4 atas nama **Andri Adam, S.H., M.H. sebesar 4.005 suara** ;
6. Menetapkan perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan keseluruhan untuk Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah sebesar **7.949** adalah lebih besar dari sebesar jumlah angka/suara Termohon setelah dibagi angka pembilang 3 yaitu sebesar **7.774** suara, sehingga yang berhak menjadi pemilik kursi terakhir (ke-11) adalah **Pemohon Rina Indah, A.Md.** sebagai pemilik suara terbanyak dari Partai Persatuan Pembangunan;
7. Menetapkan pengisian kursi ke-11 (sebelas) anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah **Rina Indah, A.Md.** selaku Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 Nomor urut 3;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 3 sampai dengan bukti P-666 untuk

Dapil Sumatera Selatan I, P-1 sampai dengan P-223 untuk Dapil Sumatera Selatan II, dan P-1 s.d P-52.2 untuk Dapil Palembang II, sebagai berikut:

Dapil Sumatera Selatan I

1. Kecamatan Sekayu

1. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kayura.
2. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kayura.
3. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kayura.
4. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Kayura.
5. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Kayura.
6. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kayura.
7. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Kayura.
8. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Kayura.
9. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Kayura.
10. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Serasan Jaya.
11. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Serayan Jaya.
12. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Serayan Jaya
13. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Serayan Jaya.
14. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 902 Kelurahan Serayan Jaya.
15. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 903 Kelurahan Serayan Jaya.
16. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Soak Baru.
17. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Soak Baru
18. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Balai Agung.
19. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Balai Agung.
20. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Balai Agung.
21. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Balai Agung.
22. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Balai Agung.

23. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Balai Agung.
24. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Balai Agung.
25. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Balai Agung.
26. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Balai Agung.
27. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Balai Agung.
28. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Balai Agung.
29. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Balai Agung.
30. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Balai Agung.
31. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Balai Agung.
32. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Balai Agung.
33. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Balai Agung.
34. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Balai Agung.
35. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Balai Agung.
36. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Balai Agung.
37. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Balai Agung.
38. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bailangu Timur.
39. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bailangu Timur.
40. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Epil Barat.

2. Kecamatan Lais

41. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lais Utara.
42. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lais Utara.
43. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Lais Utara.
44. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Lais Utara.
45. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Agung Selatan.
46. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Selatan.

47. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Agung Barat.
48. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Agung Barat.
49. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Barat.
50. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Agung Barat.
51. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Utara.
52. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanjung Agung Utara.
53. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Teluk Kijing III.
54. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Teluk Kijing III.
55. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Teluk Kijing III.
56. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lais.
57. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lais.
58. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Lais.
59. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Petaling.
60. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Petaling.
61. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Petaling.
62. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Petaling.
63. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Petaling.
64. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Danau Cala.
65. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Danau Cala.
66. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Danau Cala.

3. Kecamatan Sungai Keruh

67. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Keramat Jaya.
68. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pagar Kaya.
69. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pagar Kaya.
70. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Mangun Jaya.

4. Kecamatan Babat Toman

- 71. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Mangun Jaya.
- 72. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Mangun Jaya.
- 73. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Babat.
- 74. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Babat.
- 75. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Babat.
- 76. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Babat.

5. Kecamatan Plakat Tinggi

- 77. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sido Mukti.
- 78. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sido Mukti.
- 79. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Damai.
- 80. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Damai.
- 81. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Suka Damai.
- 82. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bukit Indah.
- 83. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bukit Indah.
- 84. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bukit Indah.
- 85. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bukit Indah.
- 86. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bukit Indah.
- 87. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bukit Indah.
- 88. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Air Putih Ulu.
- 89. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Air Putih Ulu.
- 90. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Air Putih Ulu.
- 91. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Air Putih Ulu.
- 92. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Keputran.
- 93. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Keputran.
- 94. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Keputran.

95. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tanjung Keputran.
96. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tanjung Keputran.
97. Bukti P-98 a : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Makmur.
98. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Makmur.
99. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Makmur.
100. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sumber Rejeki.
101. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Maju.
102. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Maju.
103. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Maju.
104. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Suka Maju.
105. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Damai.
106. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Damai.
107. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Damai.
108. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Suka Damai.
109. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Suka Damai.
110. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sido Rahayu.
111. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sido Rahayu.
112. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sido Rahayu.
113. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sido Rahayu.
114. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Cinta Karya.
115. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Cinta Karya.
116. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Cinta Karya.
117. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sialang Agung.
118. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sialang Agung.
119. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sialang Agung.

- 120. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sido Mukti.
- 121. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sido Mukti.
- 122. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sido Mukti.
- 123. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sido Mukti.
- 124. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sido Mukti.
- 125. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sido Mukti.
- 126. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Jaya.
- 127. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Jaya.
- 128. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bangun Harja.
- 129. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Warga Mulya.
- 130. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Warga Mulya.

6. Kecamatan Bayung Lencir

- 131. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bendo Sari.
- 132. Bukti P133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bendo Sari.
- 133. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Bendo Sari.
- 134. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bayung Lencir.
- 135. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bayung Lencir.
- 136. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bayung Lencir.
- 137. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bayung Lencir.
- 138. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bayung Lencir.
- 139. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Bayung Lencir.
- 140. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Bayung Lencir.
- 141. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Bayung Lencir.
- 142. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pulau Gading.
- 143. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Senawar Jaya.

144. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Telang.
145. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Simpang Bayat.
146. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lubuk Harjo.
147. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kali Berau.
148. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tampang Baru.
149. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tampang Baru.
150. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pangkalan Bayat.
151. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bayung Lencir Indah.
152. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Bayung Lencir Indah.
153. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bayat Ilir.
154. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sukajaya.
155. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Sukajaya.
156. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Sukajaya.
157. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Mekar Jaya.
158. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Mekar Jaya.
159. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Mangsang.
160. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Mangsang.
161. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Mangsang.
162. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Mangsang.
163. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kepayang.
164. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kepayang.
- 7. Kecamatan Lalan**
165. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bandar Agung.
166. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bandar Agung.
167. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bandar Agung.

168. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Karang Sari.
169. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Madya Mulya.
170. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Madya Mulya.
171. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Mulya Agung.
172. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sri Gading.
173. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Karang Rejo.
174. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karang Makmur.
175. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Karang Makmur.
176. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mulya Jaya.
177. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Karang Agung.
178. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Mandala Sari.
179. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bumi Agung.
180. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Jadi.
181. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Suka Jadi.
182. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sari Agung.
183. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sari Agung.
184. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Purwo Agung.
185. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Purwo Agung.
186. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Galih Sari
187. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Galih Sari.
188. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Perumpung Raya.
189. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Karang Makmur.
190. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tri Mulya Agung.
191. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sri Karang Rejo.
192. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Karang Agung.

8. Kecamatan Babat Supat

- 193. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Maju.
- 194. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Suka Maju.
- 195. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Suka Maju.
- 196. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Suka Maju.
- 197. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Suka Maju.
- 198. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Letang.
- 199. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Letang.
- 200. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Letang.
- 201. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Letang.
- 202. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Supat Timur.
- 203. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Supat Timur.
- 204. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Babat Banyuasin.
- 205. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Babat Banyuasin.
- 206. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Babat Banyuasin.
- 207. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Babat Banyuasin.
- 208. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Babat Banyuasin.
- 209. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Kerang.
- 210. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tanjung Kerang.
- 211. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Tanjung Kerang.
- 212. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Langkap.
- 213. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Langkap.
- 214. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gajah Mati.
- 215. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Gajah Mati.
- 216. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Gajah Mati.

- 217. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bandar Tenggulang.
- 218. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Supat Barat.
- 219. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Supat Barat.
- 220. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Supat Barat.
- 221. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Supat Timur.
- 222. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Supat Timur.
- 223. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Supat Timur.
- 224. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Supat Timur.
- 225. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Supat Timur.
- 226. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seratus Lapan.
- 227. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Babat Ramba Jaya.

9. Kecamatan Berlian Jaya

- 228. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Berlian Jaya.
- 229. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Berlian Jaya.
- 230. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Berlian Jaya.
- 231. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Berlian Jaya.
- 232. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Berlian Jaya.
- 233. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Beji Mulyo.
- 234. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sri Mulyo.
- 235. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sri Mulyo.
- 236. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pandan Sari
- 237. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Peninggalan.
- 238. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Peninggalan.
- 239. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Peninggalan.
- 240. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Peninggalan.

241. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Peninggalan.
242. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bero Jaya Timur.
243. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Bero Jaya Timur.
244. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Bero Jaya Timur.
245. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bero Jaya Timur.
246. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Margo Mulyo.
247. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Beji Mulyo.
248. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Beji Mulyo.
249. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Beji Mulyo.
250. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Beji Mulyo.
251. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Beji Mulyo.
252. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Beji Mulyo.
253. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Simpang Tungkal.
254. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Simpang Tungkal.
255. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Simpang Tungkal.
256. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Simpang Tungkal.
257. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Simpang Tungkal.
258. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Simpang Tungkal.
259. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Simpang Tungkal.
260. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sinar Harapan.
261. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sinar Tungkal.
262. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pangkalan Tungkal.
263. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pangkalan Tungkal.
264. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Banjar Jaya.

1. Kecamatan Banyuasin III

- 265. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kayuara Kuning.
- 266. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kayuara Kuning.
- 267. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mulia Agung.
- 268. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Mulia Agung.
- 269. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Mulia Agung.
- 270. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 271. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 272. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 273. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 274. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 275. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 276. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 277. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 278. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 279. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 280. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 281. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33 Kelurahan Pangkalan Balai.
- 282. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seterio.
- 283. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Seterio.
- 284. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Seterio.
- 285. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Seterio.
- 286. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Seterio.
- 287. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Seterio.
- 288. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kedondong Raye.

289. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kedondong Raye.
290. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kedondong Raye.
291. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Kedondong Raye.
292. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Kedondong Raye.
293. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Kedondong Raye.
294. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Langkan.
295. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Langkan.
296. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Langkan.
297. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Langkan.
298. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pangkalan Panji.
299. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pangkalan Panji.
300. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pangkalan Panji.
301. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Saung.
302. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lubuk Saung.
303. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ujung Tanjung.
304. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Ujung Tanjung.
305. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sidang Mas.
306. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sidang Mas.
307. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Galang Tinggi.
308. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Galang Tinggi.
309. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Petaling.
310. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Petaling.
311. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Petaling.
312. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rimba Alai.
313. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rimba Alai.

314. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Rimba Alai.
315. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Suka Mulia.
316. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Mulia.
317. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Agung.
318. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung.
319. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Menang.
320. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sri Bandung.
321. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pelajau.
322. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Beringin.
323. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Terentang.
324. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Kepayang.
325. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Kepayang.
326. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sukaraja Baru.
327. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sukaraja Baru.
328. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rimba Balai.

2. Kecamatan Betung

329. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rimba Balai.
330. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Betung.
331. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Betung.
332. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Betung.
333. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Betung.
334. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Betung.
335. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Betung.
336. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Betung.
337. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Betung.

338. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Betung.
339. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rimba Asam.
340. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Rimba Asam.
341. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Rimba Asam.
342. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Rimba Asam.
343. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Rimba Asam.
344. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Rimba Asam.
345. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Rimba Asam.
346. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Rimba Asam.
347. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Rimba Asam.
348. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Rimba Asam.
349. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Rimba Asam.
350. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Rimba Asam.
351. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Betung Selatan.
352. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Betung Selatan.
353. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Betung Selatan.
354. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bukit.
355. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Bukit.
356. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Bukit.
357. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Bukit.
358. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Bukit.
359. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Bukit.
360. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sri Kembang.
361. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sri Kembang.
362. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sri Kembang.

363. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sri Kembang.
364. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sri Kembang.
365. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Karet.
366. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Karet.
367. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Lubuk Karet.
368. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Taja Mulya.
369. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Taja Mulya.
370. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Taja Mulya.
371. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Taja Indah.
372. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Taja Indah.
373. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Suka Mulya.
374. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Suka Mulya.
375. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Suka Mulya.

3. Kecamatan Talang Kelapa

376. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Air Batu.
377. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Air Batu .
378. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Air Batu.
379. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Air Batu.
380. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Air Batu.
381. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Air Batu.
382. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Air Batu.
383. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Air Batu.
384. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Air Batu.
385. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Air Batu.
386. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sukajadi.

387. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sukajadi.
388. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sukajadi.
389. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sukajadi.
390. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sukajadi.
391. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sukajadi.
392. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sukajadi.
393. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sukajadi.
394. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Sukajadi.
395. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Sukajadi.
396. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Sukajadi.
397. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Sukajadi.
398. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Sukajadi.
399. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Sukajadi.
400. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Sukajadi.
401. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40 Kelurahan Sukajadi.
402. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kenten.
403. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Kenten.
404. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kenten.
405. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Kenten.
406. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Kenten.
407. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Kenten.
408. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Kenten.
409. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kenten.
410. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Kenten.
411. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kenten.

- 412. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanah Mas.
- 413. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tanah Mas.
- 414. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tanah Mas.
- 415. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Tanah Mas.
- 416. Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Tanah Mas.
- 417. Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Tanah Mas.
- 418. Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Tanah Mas.
- 419. Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Tanah Mas.
- 420. Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Tanah Mas.
- 421. Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Tanah Mas.
- 422. Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 423. Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 424. Bukti P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 425. Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 426. Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 427. Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 428. Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 63 Kelurahan Sukajadi Timur.
- 429. Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 430. Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 431. Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 432. Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 433. Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 434. Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 435. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Tanah Mas Indah.
- 436. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Tanah Mas Indah.

437. Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Tanah Mas Indah.
438. Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Tanah Mas Indah.
439. Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Tanah Mas Indah.
440. Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Tanah Mas Indah.
441. Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Rawa Maju.
442. Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Rawa Maju.
443. Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Air Batu Jaya.
444. Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Air Batu Jaya.
445. Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Air Batu Jaya.
446. Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Air Batu Jaya.
447. Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Air Batu Jaya.
448. Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Air Batu Jaya.
449. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Air Batu Jaya.
450. Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Air Batu Jaya.
451. Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sei Sedapat.
452. Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sei Sedapat.
453. Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sei Sedapat.
454. Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sei Sedapat.
455. Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Sei Sedapat.
456. Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sei Sedapat.
457. Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sei Sedapat.
458. Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sei Sedapat.
459. Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Sei Sedapat.
460. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Rengit.
461. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Rengit.

462. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sungai Rengit.
463. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sungai Rengit.
464. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Sungai Rengit.
465. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sungai Rengit.
466. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sungai Rengit.
467. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sungai Rengit
468. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Sungai Rengit.
469. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Sungai Rengit.
470. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Sungai Rengit.
471. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pangkalan Benteng.
472. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Pangkalan Benteng.
473. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Pangkalan Benteng.
474. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gasing Laut.
475. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gasing.
476. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Buluh.
477. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Talang Buluh.
478. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Talang Buluh.
479. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Talang Buluh.
480. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Rengat Murni.
481. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Rengat Murni.
482. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sungai Rengat Murni.
483. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Kenten Laut.
484. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kenten Laut.
485. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kenten Laut.
486. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kenten Laut.

487. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kenten Laut.
488. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kenten Laut.
489. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Kenten Laut.
490. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Kenten Laut.
491. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Kenten Laut.
492. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Kenten Laut.
493. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Ipuh.
494. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Talang Ipuh
495. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Talang Ipuh.
496. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Talang Ipuh.
497. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Durian Daun.
498. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Durian Daun.
499. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Durian Daun.
500. Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Lancang.
501. Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Lancang.
502. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lubuk Lancang.
503. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Lubuk Lancang.
504. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Lubuk Lancang.
505. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Lubuk Lancang.
506. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Lubuk Lancang.
507. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Biyuku.
508. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Biyuku.
509. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bengkuang.
510. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bengkuang.
511. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rimba Terap.

512. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sedang.
513. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sedang.
514. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sedang.
515. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sedang.
516. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Laut.
517. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Laut.
518. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Air Senggeris.
519. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meranti.
520. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meranti.
521. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meranti.
522. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Meranti.

4. Kecamatan Sembawa

523. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mainan.
524. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mainan.
525. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Mainan.
526. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Mainan.
527. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Mainan.
528. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Mainan.
529. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Santan Sari.
530. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Santan Sari.
531. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Santan Sari.
532. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Limau.
533. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Limau.
534. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Limau.
535. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Limau.

536. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Limau.
537. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Limau.
538. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rejodadi.
539. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rejodadi.
540. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Rejodadi.
541. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Rejodadi.
542. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Rejodadi.
543. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Rejodadi.
544. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Rejodadi.
545. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Lalang Sembawa.
546. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Lalang Sembawa.
547. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Lalang Sembawa.
548. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Lalang Sembawa.
549. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Lalang Sembawa.
550. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Lalang Sembawa.
551. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Lalang Sembawa.
552. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Lalang Sembawa.
553. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Lalang Sembawa.
554. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Lalang Sembawa.
555. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Muara Damai.
556. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pulau Harapan.
557. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pulau Harapan.
558. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pulau Harapan.
559. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Pulau Harapan.
560. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Pulau Harapan.

- 561. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Pulau Harapan.
- 562. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Pulau Harapan.
- 563. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Pulau Harapan.
- 564. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Purwosari.
- 565. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Purwosari.
- 566. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Purwosari.
- 567. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Purwosari.

5. Kecamatan Air Kumbang

- 568. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Nusa Makmur.
- 569. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Nusa Makmur.
- 570. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rimba Jaya.
- 571. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Rimba Jaya.
- 572. Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Teluk Tenggara.
- 573. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Teluk Tenggara.
- 574. Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sebusus.
- 575. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Padang Rejo.
- 576. Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kumbang Padang Permata.
- 577. Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Panca Desa.
- 578. Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Panca Desa.
- 579. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Panca Desa.
- 580. Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Panca Desa.
- 581. Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sebokor.
- 582. Bukti P-656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sebokor.

6. Kecamatan Agung Ilir

- 583. Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karang Sari.
- 584. Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Maju Ria.

585. Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Maju Ria.
586. Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Maju Ria.
587. Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sri Agung.
588. Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sumber Rejeki.
589. Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tabala Jaya.
590. Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Jati Sari.
591. Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mekar Sari.
592. Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Mekar Sari.

Dapil Sumatera Selatan II

Kabupaten Lahat

1. Kecamatan Jarai

1. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karang Tanding.
2. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Saung.
3. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Saung.
4. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mangun Sari.
5. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Mangun Sari.
6. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Mangun Sari.
7. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Mangun Sari.
8. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Mangun Sari.
9. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pagar Dewa.
10. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pagar Dewa.
11. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sukananti.

2. Kecamatan Kota Agung

12. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Bulan.
13. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Bulan.
14. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Beringin.
15. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karang Agung.

16. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Karang Agung.
17. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kota Agung.
18. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kota Agung.
19. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kota Agung.
20. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lawang Agung.
21. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lawang Agung.
22. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pagar Ruyung.
23. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Raja.
24. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sukarami.

3. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

25. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Alam.
26. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Alam.

4. Kecamatan Merapi Barat

27. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kebur.
28. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kebur.
29. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kebur.
30. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kebur.
31. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gunung Agung.
32. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gunung Agung.
33. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gunung Agung.
34. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Kepayang.
35. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lubuk Kepayang.
36. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Muara Temiang.
37. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Negeri Agung.
38. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lebak Budi.
39. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Payo.

- 40. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Payo.
- 41. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payo.
- 42. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Cinta.
- 43. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Cinta.
- 44. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Cinta.
- 45. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Karang Endah.
- 46. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Karang Endah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

1. Kecamatan Sinan Peninjauan

- 47. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Desa Tanjung Makmur.
- 48. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Marga Mulya.
- 49. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Marga Mulya.
- 50. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karya Jaya.
- 51. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Makmur.
- 52. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Marga Bakti.
- 53. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Marga Bakti.
- 54. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Marga Bakti.
- 55. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Marga Bakti.

2. Kecamatan Indralaya Selatan

- 56. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Arisan Gading.
- 57. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Arisan Gading.
- 58. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tebing Gerinting Selatan.
- 59. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tebing Gerinting Selatan.
- 60. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mandi Angin.
- 61. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Lubuk.
- 62. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meranjat II.

- 63. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meranjat II.
- 64. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meranjat Ilir.
- 65. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meranjat Ilir.
- 66. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meranjat I.
- 67. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meranjat I.
- 68. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Meranjat I.
- 69. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bети.
- 70. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bети.
- 71. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Dayang Selatan.
- 72. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Dayang Selatan.
- 73. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Dayang Selatan.
- 74. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Dayang Selatan.
- 75. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanjung Dayang Selatan.

3. Kecamatan Sungai Pinang

- 76. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Pinang.
- 77. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sungai Pinang.
- 78. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Pinang.
- 79. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sungai Pinang.
- 80. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sungai Pinang.
- 81. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Serijabo.
- 82. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Serijabo.
- 83. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Serijabo.
- 84. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Serijabo.
- 85. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Serijabo.

86. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Serijabo.
87. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sungai Pinang II.
88. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Pinang II.
89. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sungai Pinang II.
90. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Dukun.
91. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Talang Dukun.
92. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Talang Dukun.
93. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Penyandingan.
94. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sungai Pinang III.
95. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Pinang III.
96. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pinang Jaya.
97. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pinang Jaya.
98. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pinang Jaya.
99. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sungai Pinang I.
100. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Pinang I.
101. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sungai Pinang I.
102. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Pinang I.
103. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pinang Mas.
104. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pinang Mas.
105. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pinang Mas.
106. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pinang Mas.
107. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pinang Mas.
108. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Pinang Mas.
109. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sungai Pinang Lagati.

110. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Pinang Lagati.
111. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Pinang Lagati.
112. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Pinang Nibung.
113. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Pinang Nibung.
114. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seri Jabo Baru.
115. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seri Jabo Baru.
116. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Seri Jabo Baru.
117. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Serian.
118. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Penyandingan.
119. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Serijabo.

4. Kecamatan Payaraman

120. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Besar.
121. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rengas I.
122. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Rengas I.
123. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanjung Lalang.
124. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tanjung Lalang.
125. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sri Kembang I.
126. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sri Kembang I.
127. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sri Kembang I.
128. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sri Kembang I.
129. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Bandung.
130. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lubuk Bandung.
131. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lubuk Bandung.

132. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Seleman.
133. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Talang Seleman.
134. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Talang Seleman.
135. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Talang Seleman.
136. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Talang Seleman.
137. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Talang Seleman.
138. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Lalang.
139. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Lalang.
140. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Lalang.
141. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tebedak II.

142. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tebedak II.
143. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tebedak II.
144. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tebedak II.
145. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tebedak II.
146. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payaraman Barat.
147. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Payaraman Barat.
148. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tebedak I.
149. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tebedak I.
150. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tebedak I.
151. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tebedak I.
152. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Rengas I.

153. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Besar.
154. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seri Kembang II.
155. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Payaraman Timur.
156. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payaraman Timur.

5. Kecamatan Kandis

157. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lubuk Segonang.
158. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Segonang.
159. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Santapan Timur.
160. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Santapan Timur.
161. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pandan Arang.
162. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Alai.
163. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Santapan Barat.
164. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Miji.
165. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kumbang Ulu.
166. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kumbang Ulu.
167. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kandis.
168. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kandis.
169. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Santapan Barat.
170. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Santapan Barat.
171. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Santapan Barat.
172. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Santapan Barat.
173. Bukti P-174.a : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Santapan Barat.

6. Kecamatan Lubuk Keliat

174. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Betung II.
175. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Betung II.

176. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Betung II.
177. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Betung II.
178. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Tengah Darat.
179. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Talang Tengah Darat.
180. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Talang Tengah Darat.
181. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kasih Raja.
182. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kasih Raja.
183. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talang Tengah Laut.
184. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Betung I.
185. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Payalingsung.
186. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payalingsung.
187. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ketiau.
188. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ketiau.
189. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Ketiau.
190. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Ketiau.
191. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Ketiau.
192. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Ketiau.

7. Kecamatan Rambang Kuang

193. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kayu Ara.
194. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kayu Ara.
195. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kayu Ara.
196. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kayu Ara.
197. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Miring.
198. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Miring.
199. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanjung Miring.

200. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Bulan.
201. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjung Bulan.
202. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tanjung Bulan.
203. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tanjung Bulan.
204. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tambang Rambang.
205. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tambang Rambang.
206. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tambang Rambang.
207. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Tambang Rambang.
208. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sukananti.
209. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sunur.
210. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sunur.
211. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sunur.
212. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tangai.
213. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Beringin Dalam.
214. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Beringin Dalam.
215. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Beringin Dalam.
216. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Beringin Dalam.
217. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Tunggai.
218. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Tunggai.
219. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ibul Dalam.
220. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Bulan.
221. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Bulan.

Dapil Palembang II

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Republik Indonesia (RI) No 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024.
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi C.Plano TPS 013 Kelurahan Sukajaya.
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 013 Kelurahan Sukajaya.
6. Bukti P-5.1 : Fotokopi C.Plano TPS 008 Kelurahan Talang Jambe.
7. Bukti P-5.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 008 Kelurahan Talang Jambe.
8. Bukti P-6.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 020 Kelurahan Talang Jambe.
9. Bukti P-6.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 020 Kelurahan Talang Jambe.
10. Bukti P-7.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 005 Kelurahan Talang Betutu.
11. Bukti P-7.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 005 Kelurahan Talang Betutu.
12. Bukti P-8.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 104 Kelurahan Sukajaya.
13. Bukti P-8.2 : Fotokopi D.hasil TPS 104 Kelurahan Sukajaya.
14. Bukti P-9.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 023 Kelurahan Talang Jambe.
15. Bukti P-9.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 023 Kelurahan Talang Jambe.
16. Bukti P-10.1 : Fotokopi C.Plano TPS 006 Kelurahan Sukodadi.
17. Bukti P-10.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 006 Kelurahan Sukodadi
18. Bukti P-11.1 : Fotokopi C.Plano TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga.
19. Bukti P-11.2 : Fotokopi D.Hasil TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga
20. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) No. 078/SKR/III/2024 tanggal 3 Maret 2024
21. Bukti P-13.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Sukarami TPS 017.
22. Bukti P-13.2 : Fotokopi C.Hasil Kecamatan Sukarami TPS 017.
23. Bukti P-14.1 : Fotokopi C.Hasil Kelurahan Sukarami TPS 042.
24. Bukti P-14.2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sukarami TPS 042.
25. Bukti P-15.1 : Fotokopi C.Hasil Kelurahan Sukarami TPS 045.
26. Bukti P-15.2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sukarami TPS 045.
27. Bukti P-16.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Kebun Bunga TPS 085.
28. Bukti P-16.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Kebun Bunga TPS 085.
29. Bukti P-17.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Kebun Bunga TPS 086.
30. Bukti P-17.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Kebun Bunga TPS 086.
31. Bukti P-18.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Sukabangun TPS 020.
32. Bukti P-18.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Sukabangun TPS 020.
33. Bukti P-19.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Sukodadi TPS 017.
34. Bukti P-19.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Sukodadi TPS 017.
35. Bukti P-20.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Talang Jambe TPS 002.
36. Bukti P-20.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Talang Jambe TPS 002.
37. Bukti P-21.1 : Fotokopi C.Hasil Kelurahan Sukajaya TPS 020.
38. Bukti P-21.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Sukajaya TPS 020.
39. Bukti P-22.1 : Fotokopi C.Plano Kelurahan Sukajaya TPS 022
40. Bukti P-22.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Sukajaya TPS 022.
41. Bukti P-23.1 : Fotokopi C.Hasil Kelurahan Karya Baru TPS 022.
42. Bukti P-23.2 : Fotokopi D.Hasil Kelurahan Karya Baru TPS 022.
43. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 08 maret 2024.
44. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kota Palembang No. 04.03/I/MM/22024 tanggal 11 Maret 2024.
45. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan No. 06.03/I/MM/2024 tanggal 11 Maret 2024.

46. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
47. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
48. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Vivin Septi Febriyanti tanggal 6 Maret 2024.
49. Bukti P-30 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU tanggal 5 Maret 2024.
50. Bukti P-31.1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus DPC PPP Kota Palembang No. 001/SKK/DPC/III/2024.
51. Bukti P-31.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 14 Maret 2024.
52. Bukti P-32 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
53. Bukti P-33.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 014.
54. Bukti P-33.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
55. Bukti P-34.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 138.
56. Bukti P-34.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
57. Bukti P-35.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 14.
58. Bukti P-35.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
59. Bukti P-36.1 : Fotokopi D Hasil Salinan TPS 041.
60. Bukti P-36.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
61. Bukti P-37.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 023.
62. Bukti P-37.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
63. Bukti P-38.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 044.
64. Bukti P-38.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
65. Bukti P-39.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 023.
66. Bukti P-39.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kemuning.
67. Bukti P-40.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 033.
68. Bukti P-40.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kemuning.
69. Bukti P-41.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 034.
70. Bukti P-41.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kemuning.
71. Bukti P-42.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 073.
72. Bukti P-42.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar.
73. Bukti P-43.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 052.
74. Bukti P-43.2 : D Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar.
75. Bukti P-44.1 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 034.
76. Bukti P-44.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kemuning.
77. Bukti P-45 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 Tanggal 30 Maret 2024.
78. Bukti P-46.1 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Hardi Saputra.
79. Bukti P-46.2 : Fotokopi KTP an. Hardi Saputra.
80. Bukti P-47.1 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Wawan Setiawan.
81. Bukti P-47.2 : Fotokopi KTP an. Wawan Setiawan.
82. Bukti P-48.1 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Sri Hartati.
83. Bukti P-48.2 : Fotokopi KTP an. Sri Hartati.
84. Bukti P-49.1 : Fotokopi Kronologi an. Johan Said.

85. Bukti P-49.2 : Fotokopi KTP Johan Said.
86. Bukti P-49.3 : Fotokopi SK Pengangkatan No. 173/2024.
87. Bukti P-50.1 : Fotokopi Kronologi an. Arrum Makmun.
88. Bukti P-50.2 : Fotokopi SK Pengangkatan No. 176/2024.
89. Bukti P-51.1 : Fotokopi Fotokopi Kronologi an. Zulkifli.
90. Bukti P-51.2 : Fotokopi Fotokopi KTP an. Zulkifli.
91. Bukti P-51.3 : Fotokopi Fotokopi SK Pengangkatan No. 173/2024.
92. Bukti P-52.1 : Fotokopi Kronologi an. Andrianto Saputra.
93. Bukti P-52.2 : Fotokopi KTP an. Andrianto Saputra.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2024, pukul 01.29 WIB.; **faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi**

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.". Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah ***"Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst."***. Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 27 Maret 2024;**

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 7 Posita 19 dan 20 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera I ke Partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) suara dan perpindahan suara di Daerah Pemilihan Sumatera II sebanyak 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara. Dalam dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana suara Pemohon berpindah dan dalam tingkatan rekapitulasi mana Termohon melakukan kesalahan penghitungan sehingga membuat suara Pemohon menjadi berkurang;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Pemohon terjadi kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut diantaranya terkait apakah Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan mencatatkan keterangan pada formulir kejadian khusus atau upaya-upaya lain

yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan *a quo*, Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.878.777 suara;
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dan perolehan kursi Anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2, adalah sebagai berikut:

4.1. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Garuda di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Dan Sumatera Selatan II (Bukti T-1);

DAPII Sumatera Selatan I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Benar Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	PPP	18.938	25.948	7.010
2.	Partai Garuda	7.151	141	7.010

Dapil Sumatera Selatan II

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Benar Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	PPP	36.342	50.552	14.210
2.	Partai Garuda	14.318	108	14.210

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Dapil Sumatera Selatan I

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	18.938
2.	Partai Garuda	7.151

Dapil Sumatera Selatan II

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	36.342
2.	Partai Garuda	14.318

- 2) Bahwa terjadinya perpindahan suara Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 7 posita 19 dan posita 20 permohonan *a quo*, di Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 7.010 suara dan di Dapil Sumatera Selatan II sebanyak 14.210 suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 3) Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon telah sesuai berdasarkan perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**);
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 2 Maret 2024, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri oleh para saksi mandat dari partai politik peserta Pemilu;

5) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tercatat tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pemohon. Di samping itu, saksi Pemohon juga menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dan menandatangani pula formulir Model D. Hasil Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPR, sebagai berikut:

a. **Bahwa tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh:

- (1) KPU Kabupaten Empat Lawang;
- (2) KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (4) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (5) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- (6) KPU Kota Prabumulih;
- (7) KPU Kota Pagar Alam;
- (8) KPU Kota Lubuklinggau;
- (9) KPU Kabupaten Lahat;
- (10) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (11) KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (12) KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- (13) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (14) KPU Kabupaten Muara Enim;
- (15) KPU Kabupaten Banyuasin; dan
- (16) KPU Kota Palembang.

b. **Bahwa Saksi Pemohon menerima hasil rekapitulasi** tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh:

- (1) KPU Kabupaten Empat Lawang;
- (2) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- (3) KPU Kota Prabumulih;
- (4) KPU Kota Pagar Alam;
- (5) KPU Kabupaten Musi Rawas;
- (6) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; dan

- (7) KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Bahwa saksi Pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPR di wilayah masing-masing.
- 6) Bahwa pada tanggal 6 s/d 10 Maret 2024, Rekapitulasi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilanjutkan ke tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh para saksi mandat dari partai politik peserta Pemilu **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 7) Bahwa selama proses pembacaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Selain itu, saksi Pemohon juga menerima hasil rekapitulasi dengan menandatangani MODEL D. HASIL PROV-DPR, khususnya DAPIL Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II;
- 8) Bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat provinsi telah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 untuk DPR disahkan **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**.

4.2. Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Pada Daerah Pemilihan Palembang 2.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 2) Bahwa perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 yang benar menurut Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 yang disandingkan dengan dalil Pemohon, adalah sebagai berikut: **(Bukti T-7)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2.	Partai Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.975
5.	Partai Nasdem	23.484
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	Partai Amanat Nasional	11.182
13.	Partai Bulan Bintang	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	Partai Solidaritas	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18.	Partai Ummat	2.092
Total Suara Sah		204.040

- 3) Bahwa di Dapil Palembang 2 terdapat ketersediaan kursi Anggota DPRD Kota Palembang sebanyak 11 kursi. Perolehan suara sah partai politik untuk perolehan kursi DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 yang benar menurut Termohon adalah:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Nama Caleg
1.	Gerindra	36.480	Budi Mulya, S.H., M.M.
2.	Golkar	29.975	Muhammad Asywat, S.kom.
3.	Nasdem	23.484	Moch Nofrando Triansyah
4.	PDIP	23.254	Hafiz Ramadhonie
5.	Demokrat	19.149	H. Muliadi
6.	PKS	18.003	Jumono
7.	PKB	15.954	H. Sutami
8.	Gerindra (kursi ke-2)	12.160	Muhammad Normansyah
9.	PAN	11.182	Wahyu Aziz Saputra
10.	Golkar (kursi ke-2)	8.325	Rubi Indiarta
11.	Nasdem (kursi ke-2)	7.828	Andri Adam, S.H., M.H.

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap suara perseorangan atas nama Andri Adam, S.H., M.H. (caleg Partai Nasdem) adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Nyata-nyata perolehan suara Andri Adam,

S.H., M.H. telah sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon;

- 5) Bahwa perlu ditegaskan pada saat rekapitulasi pada tingkat TPS dan Kecamatan, tidak ada satupun keberatan dari peserta pemilu bahkan dari saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan;
- 6) Bahwa perolehan suara Partai Nasdem di delapan TPS di Kecamatan Sukarami Dapil 2 Kota Palembang menurut Termohon yang disandingkan dengan dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

(Bukti T-8 sampai dengan T-15)

No.	Kelurahan	TPS	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
			C.HASIL	D.KEC	C.HASIL	D.KEC
1.	Sukajaya	013	30	52	30	52
2.	Sukajaya	104	11	41	41	41
3.	Talang Jambe	008	28	42	28	42
4.	Talang Jambe	020	48	61	48	61
5.	Talang Jambe	023	46	47	47	47
6.	Talang Betutu	005	15	31	15	22
7.	Sukodadi	006	54	64	64	64
8.	KebunBunga	063	20	21	21	21

Berdasarkan tabel tersebut, adalah tidak benar dan tidak berdasar apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan 107 suara untuk Partai Nasdem di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2.

4.3. Proses Rekapitulasi Pada Tingkat Kecamatan Khususnya Kecamatan Sukarami Dan Pada Tingkat Kota Palembang

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum mulai tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;
- 2) Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 telah dilakukan pencermatan dan penyempurnaan sehingga diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang sekaligus mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;

- 3) Bahwa berkaitan dengan proses rekapitulasi di Kecamatan Sukarami, pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Palembang mendapat laporan bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sukarami berjalan tidak kondusif dikarenakan adanya dugaan pengelembungan perolehan suara pada pemilihan DPR;
- 4) Bahwa berdasarkan laporan *a quo*, KPU Kota Palembang langsung meninjau ke tempat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu di PPK Sukarami. Setiba di Kecamatan Sukarami, didapati kondisi atau keadaan yang sangat tidak kondusif dan ramai;
- 5) Bahwa saat kondisi tersebut, Ketua PPK dan anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai akhirnya kondisi tersebut dapat diredam oleh KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, Aparat Keamanan, dan Saksi partai peserta pemilu.
- 6) Bahwa selanjutnya, atas kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kota Palembang, dan KPU Kota Palembang, bersepakat untuk segera mengambil alih kegiatan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami di Kantor KPU Kota Palembang dikarenakan situasi yang sudah tidak kondusif, demi keamanan dalam proses tahapan Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami Nomor 078/SKR/III/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang

berisi KPU Kota Palembang melanjutkan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kantor KPU Kota Palembang untuk suara sebagai berikut:

- a) Rekapitulasi DPR RI di 7 Kelurahan Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - b) Rekapitulasi DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 Kotak;
 - c) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 43 Kotak;
 - d) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Sukajaya tersisa 5 Kotak.
- 7) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, KPU Kota Palembang telah menerima Surat Dinas dari Bawaslu Kota Palembang Nomor 095/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang dan Surat Dinas Bawaslu Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal rekomendasi untuk melakukan Penghitungan suara ulang Pemilihan Calon Legislatif DPR RI pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sukarami;
- 8) Bahwa Pengambilalihan proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 135/PK.01.8-BA/1671/4/2024 tertanggal 4 Maret 2024;
- 9) Bahwa Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Sukarami di Kantor KPU Kota Palembang dengan pengawasan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang;
- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Pencermatan Ulang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Kecamatan Sukarami Nomor 137/PL.01.8-BA/1671/2/2024 tertanggal 4 Maret 2024 pukul 20.15 WIB telah disepakati bahwasanya hasil rekapitulasi perolehan

suara untuk DPR RI Kecamatan Sukarami sudah sesuai antara aplikasi Sirekap Web dan C. Hasil yang dipegang oleh para saksi yang ditandatangani bersama oleh KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, dan Para Saksi Partai Politik;

- 11) Bahwa setelah dilakukan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sukarami, selanjutnya dilakukan proses pencocokan dan pencermatan kembali terhadap data yang dimiliki oleh saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwascam Sukarami. Setelah itu dilakukan proses finalisasi dan pencetakan Form D. Hasil Kecamatan untuk dibacakan pada pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di KPU Kota Palembang;
- 12) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu. Bab IV hal.64 Poin 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan cara membuka kotak rekap dan mengeluarkan masing-masing sampul tersegel yang memuat Form D. Hasil kecamatan setiap pemilihan dan menampilkan data dalam sirekap menggunakan layar proyektor, membacakan, dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Form D. Hasil Kecamatan tiap pemilihan dengan Form D. Hasil semua jenis Pemilu yang terdapat dalam SIREKAP dengan Form D. Hasil yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Palembang;
- 13) Bahwa sebelum dilakukan penetapan rekap hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota, KPU Kota Palembang mencetak D. Hasil Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada saksi partai politik peserta Pemilu dan bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap Form Model D. Hasil Kabupaten/Kota;
- 14) Bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali dan tidak terdapat kesalahan maka KPU Kota Palembang mencetak kembali Form Model D. Hasil Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Palembang dan para saksi peserta pemilu yang hadir;
- 15) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Halaman 74 Poin D menyebutkan “Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Palembang, Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”, tetapi Faktanya selama proses Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palembang, saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Palembang;

- 16) Bahwa D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kota Palembang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kota Palembang dan saksi-saksi dari partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, Perindo, PAN, Demokrat, PSI, PPP dan Partai Umat tertanggal 6 Maret 2024;
- 17) Bahwa berdasarkan D. Hasil Kota Palembang pada Penghitungan Perolehan Suara untuk DPRD Kota Palembang Dapil 2, total perolehan suara Pemohon adalah 7.789 suara;
- 18) Bahwa Benar Sdri. Vivin selaku saksi Pemohon mengisi Form Keberatan Saksi setelah Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang dinyatakan Selesai tertanggal 6 Maret 2024;
- 19) Bahwa KPU Kota Palembang menyerahkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk D. Hasil Kota pada Tanggal 6 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB dan menyerahkan salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 20) Bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum

untuk Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 398 s.d 401 tentang Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

4.4. Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada halaman 21 posita 27 dan 28 bahwa Pemohon telah melaporkan KPU Kota Palembang (Terlapor I), PPK Kecamatan Sukarami (Terlapor II), dan Andri Adam, S.H., M.H., kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas dugaan adanya pelanggaran administrasi Pemilu dan terhadapnya sudah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 **(Bukti T-18)**;
- 2) Bahwa KPU Kota Palembang terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tersebut telah menempuh upaya hukum ke Bawaslu Republik Indonesia guna meminta koreksi atas Putusan Bawaslu Sumatera Selatan *a quo*;
- 3) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM/PROV/06.00/111/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang kutipan amar putusannya adalah sebagai berikut: **(Bukti T-19)**

Memutuskan:

1. Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
2. Membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024

Memutuskan sendiri:

1. Menyatakan terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanismenya;
2. Menyatakan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanismenya;
3. Memberikan teguran kepada terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 006/KS/ADM/PROV/06.00/111/2024 tanggal 30 Maret 2024, KPU Kota Palembang meyakini bahwa telah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Palembang;
- 5) Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II, dan Palembang 2 Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengguna hak pilih terlayani;
- 6) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 7) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon dan Partai Garuda untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II yang benar adalah sebagai berikut:

Dapil Sumatera Selatan I

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	18.938
2.	Partai Garuda	7.151

Dapil Sumatera Selatan II

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	36.342
2.	Partai Garuda	14.318

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
2.	Partai Nasdem	23.484

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan MODEL D.HASIL PROV-DPR Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan MODEL D.HASIL PROV-DPR Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 013 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 008 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 020 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 104 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 020 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami

13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 023 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 006 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kota Palembang
17. Bukti T-17 : Fotokopi Status Laporan Bawaslu
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan No. 001/LP/ADM/PROV/06.00/III/2024
19. Bukti T-19 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan Perkara yang diajukan oleh PEMOHON dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, karena perkara yang diajukan pemohon pada pokoknya telah diuji dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permasalahan pelanggaran ADMINISTRATIF, sehingga dengan demikian Mahkamah sepatutnya mengesampingkan untuk mengadili permohonan yang diajukan PEMOHON;
2. Bahwa untuk diketahui kita bersama, dalam pengisian anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2, terdiri atas 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Sukarame, Kecamatan Alang-Alang Lebar dan

Kecamatan Kemuning;

3. Bahwa alasan-alasan PIHAK TERKAIT menyatakan Permohonan PEMOHON bersifat Pelanggaran Administratif, karena pada pokoknya PEMOHON mempersoalkan tentang proses penggelembungan suara dan proses hilangnya suara di Dapil Kota Palembang 2;
4. Bahwa permasalahan dugaan proses penggelembungan suara dan hilang suara yang dipermasalahkan oleh PEMOHON kepada Caleg nomor urut 4 dari Partai NasDem, hal ini telah diproses dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang berdasarkan Formulir Model B.18 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan Pelapor Masherdata Musa'i. Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena telah daluwarsa; **(BUKTI PT-4)**
5. Bahwa selain itu kesalahan administratif yang diajukan oleh PEMOHON telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, dalam Putusan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/ 2024 **(Bukti PT-5)** yang kemudian Putusan Bawaslu Provinsi tersebut dikoreksi oleh Bawaslu R.I dalam Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 dengan bunyi putusan sebagai berikut: **(BUKTI PT-6)**

MEMUTUSKAN

1. *Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;*
 2. *Menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;*
 3. *Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6. Bahwa sesuai dengan pasal 461 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pokoknya seluruh pelanggaran administratif pemilu kewenangan

penyelesaiannya berada pada Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi sepatutnya mengesampingkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak mahkamah untuk menolak Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU nomor 552 tahun 2022, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON memiliki kedudukan hukum.

1.3. TENGGAT WAKTU PEMOHON.

Bahwa keputusan hasil pemilihan umum dikeluarkan oleh KPU RI dengan keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan PPHU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.52 WIB, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, tenggat waktu pengajuan Permohonan PEMOHON masih memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK nomor 2 tahun 2023.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya halaman 13 s/d halaman 16 pada pokoknya menyatakan PIHAK TERKAIT melakukan penggelembungan suara sebanyak 107 suara. Bahwa kemudian PEMOHON pada halaman 16 angka 25 s/d halaman 20 angka 2.52 huruf g Permohonannya pada pokoknya menyatakan PEMOHON kehilangan 53 suara. Bahwa dalil PEMOHON mengenai penggelembungan suara oleh

PIHAK TERKAIT dan hilangnya suara PEMOHON sebanyak 53 suara tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan, karena alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON sama sekali tidak membuktikan, bahkan tidak menjelaskan sumber penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 107 suara berasal dan berpindah dari partai atau caleg mana. Sedangkan mengenai kehilangan suara PEMOHON sebanyak 53 suara pun PEMOHON tidak menjelaskan hilangnya kemana, dan hanya menuduh PIHAK TERKAIT yang mengambil;
 - b. Bahwa mengenai pengelembungan dan penghilangan suara yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT adalah tidak berdasar, karena yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara PIHAK TERKAIT yang melakukan pengelembungan, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, yang melakukan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu dan yang mengisi formulir baik itu C Hasil, C Salinan dan D Hasil adalah TERMOHON, bukan PIHAK TERKAIT atau pihak lainnya;
2. Bahwa kemudian mengenai penggelembungan suara sebanyak 107 suara dan hilangnya suara PEMOHON sebanyak 53 suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON pada halaman 23 s/d 24 bagian kesimpulan Permohonan, PEMOHON langsung mengklaim penggelembungan 107 suara dan 53 suara yang totalnya menjadi adalah 160 suara adalah milik PEMOHON;
 3. Bahwa 160 suara (107 suara + 53 suara) yang diklaim PEMOHON adalah dalil yang sangat kabur, menyesatkan dan tidak berdasar. Sebagaimana yang PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan darimana sumber penggelembungan suara PIHAK TERKAIT dan kemana hilangnya suara PEMOHON. Maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah hilangnya 53 suara itu menjadi bagian dari penggelembungan 107 suara;
 4. Bahwa baik secara logika matematika maupun logika hukum, bagaimana

mungkin suara PEMOHON yang dirasa PEMOHON hilang sebanyak 53 suara ditambah dengan dugaan PEMOHON terjadi penggelembungan suara sebanyak 107 suara dijadikan dasar untuk mengurangi perolehan suara PIHAK TERKAIT. Seandainya saja terbukti benar terjadi kehilangan suara, maka seharusnya jumlah suara PEMOHON yang dikembalikan dan ditambahkan sebanyak 53 suara dan seandainya saja terbukti benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang diduga PEMOHON maka perolehan suara PIHAK TERKAIT dikurangi 107 suara. Maka berdasarkan kerangka berpikir tersebut, kehilangan suara dengan Penggelembungan suara merupakan 2 hal yang berbeda yang tidak dapat digabung menjadi satu untuk dijadikan dasar mengurangi perolehan suara PIHAK TERKAIT;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat ketidak jelasan, kekaburan dan *inkosistensi* dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 36 sampai angka 37. Pada angka 36 PEMOHON mendalilkan perolehan suara caleg Partai Nasdem nomor urut 4 Dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam, S.H., M.H., perolehan suaranya harus dikurangi sebanyak 160 suara sehingga berjumlah $4.165 - 160 = 4.005$ suara sedangkan 160 suara itu telah dijelaskan pada angka 4 diatas tidak dapat digabung. Oleh karena itu dalil PEMOHON tentang pengurangan suara PIHAK TERKAIT menjadi 4.005 suara adalah dalil yang sangat kabur, tidak jelas dan menyesatkan, sehingga patut untuk ditolak;
6. Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 53 suara (*Vide Permohonan PEMOHON halaman 23*) namun pada jenjang tahapan rekapitulasi di Kecamatan, seluruh partai telah menghadirkan saksinya untuk duduk bersama untuk menyaksikan rekapitulasi dan mencatat hasil rekapitulasi terkecuali saksi dari PEMOHON sehingga PEMOHON tidak mengetahui sebab dan akibat kenapa sampai terjadi pengurangan suara;
7. Bahwa apabila PEMOHON dalam permohonannya meminta pengembalian suara yang menurutnya hilang, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta sesungguhnya adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditemukan keadaan kesalahan penjumlahan suara partai dan jumlah suara yang diperoleh caleg pada

tingkat KPPS karena terjadi penghitungan berganda. Kesalahan penjumlahan tersebut disebabkan karena total suara partai ditambah total suara caleg ditambahkan lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg;

8. Bahwa kesalahan penjumlahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas tidak mungkin tidak diperbaiki karena jumlah yang salah tersebut jika tidak diperbaiki maka jumlah rekapitulasi suara di TPS salah hitung tersebut akan melebihi jumlah surat suara yang sah dan akan ditolak oleh system secara otomatis pada saat data akan diinput;
9. Bahwa perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi partai yang hadir menyaksikan rekapitulasi termasuk saksi dari PIHAK TERKAIT.;
10. Bahwa apabila PEMOHON “beranggapan” suaranya hilang maka berikut ini TURUT TERKAIT tampilkan tabel suara yang “dianggap” PEMOHON hilang dan menampilkan juga suara TURUT TERKAIT yang “dianggap” hilang. Adapun tabel yang akan PIHAK TERKAIT sajikan dibawah ini berdasarkan pada C Plano dan C Hasil yang di sandingkan dengan D Hasil Kecamatan Sukarame (**BUKTI PT-7**), D Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar (**BUKTI PT-8**) atau D Hasil Kecamatan Kemuning (**BUKTI PT-9**):

TABEL 1. SUARA PEMOHON YANG DIANGGAP PEMOHON HILANG.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Keterangan
Sukarame	Sukarami	17	2		1	1	
	Sukarami	42	25		15	10	
	Sukarami	45	9		6	3	
	Kebun Bunga	85	13		7	6	
	Kebun Bunga	86	12		6	6	
	Sukabangun	20	26		13	13	
	Sukodadi	17	3		0	3	
	Talang Jambe	2	13		7	6	

	Sukajaya	20	7		4	3	
	Sukajaya	22	5		4	1	
Alang Alang Lebar	Karya Baru	22	2		1	1	
Total						53	

TABEL 2. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
SUKARAME	Talang Jambe	2	95	-	51	44	PT-10
	Kebun Bunga	85	14	-	7	7	PT-11
	Kebun Bunga	86	-	29	15	14	PT-12
	Sukarami	17	12	-	6	6	PT-13
	Sukajaya	20	69	-	37	32	PT-14
Total Hilang Suara						103	

TABEL 3. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG PADA TPS DI LUAR PERMOHONAN PEMOHON.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
Sukarame	Sukarami	42	-	8	3	5	PT-15
	Sukarami	45	-	77	68	9	PT-16
	Suka Bangun	20	65		35	30	PT-17
Alang-Alang Lebar	Karya Baru	22	32	17		15	PT-18
Sukarame	Sukodadi	14	69	-	59	10	PT-19
Sukarame	Sukodadi	44	33	-	28	5	PT-20
Total Hilang Suara						74	

11. Bahwa dari uraian Tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 diatas, PIHAK TERKAIT mengemukakan fakta bahwa apa yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya yang dirasa menganggap kehilangan suara sebanyak 53 suara maka demikian juga halnya dengan PIHAK TERKAIT yang dapat saja menganggap kehilangan suara sebanyak 177 suara. Sehingga apabila PEMOHON meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan maka PIHAK TERKAIT juga dapat saja meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT semakin jauh melampaui perolehan suara PEMOHON;

12. Bahwa TPS yang diuraikan dalam permohonan PEMOHON fakta hukumnya telah diuji pada persidangan pelanggaran administratif Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan permohonannya oleh PEMOHON yang telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/KSI/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. (**Vide BUKTI PT-6**). Dalam persidangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dihadirkan saksi partai PIHAK TERKAIT untuk tahapan rekapitulasi di Kecamatan maupun Pleno di KPU Kota sesuai surat Mandat DPD Partai NASDEM Kota Palembang (**BUKTI PT-21**) dan (**BUKTI PT-22**) yang dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan tentang hadirnya saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT dan saksi-saksi dari partai lain yang mengalami, melihat dan mendengar adanya perbaikan pada TPS-TPS yang bermasalah akibat kesalahan perhitungan pada tingkat KPPS serta tidak terdapat keberatan atas kejadian perbaikan itu pada tingkat kecamatan sehingga hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh seluruh saksi partai yang hadir, begitupula rekapitulasi dan pleno ditingkat Kabupaten/Kota Palembang;
13. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah mengenai adanya penggelembungan suara yang didalilkan oleh PEMOHON pada permohonannya karena terdapat fakta hukum dimana seluruh saksi baik dari PIHAK TERKAIT dan saksi dari partai-partai lainnya hadir untuk menyaksikan pencermatan hasil rekapitulasi formulir C hasil dengan Formulir D Hasil pada tingkat kecamatan, serta formulir D Hasil Kecamatan dengan formulir D Hasil Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh TERMOHON, yang pada saat itu seluruh partai diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat pengurangan, penggelembungan dan permasalahan lainnya. Oleh karena saksi PEMOHON pada saat pencermatan tidak mengajukan keberatan sampai dengan pleno TERMOHON maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON dalam Permohonannya;

14. Bahwa dalil PIHAK TERKAIT diatas menjelaskan bahwa PEMOHON adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik TERMOHON yang “dirasa” melanggar haknya itu dalam suatu perselisihan ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya merugikan PEMOHON apalagi PEMOHON telah mengetahui saat sidang pelanggaran administratif di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan penyebab permasalahan yang sudah tidak lagi menjadi permasalahan karena telah diperbaiki serta tidak ada keberatan terhadap hal tersebut dan bukan hanya saksi PEMOHON saja yang tidak keberatan namun saksi dari partai lain pun tidak keberatan;

15. Bahwa peristiwa hukum yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON analoginya sama halnya dengan peristiwa hukum sebagai berikut:

Seorang anak angkat almarhum Maksudi dan almarhumah Nyi Siti Aminah, yang bernama Atikah, menggugat pamannya, adik dari almarhum Maksudi, yang bernama Yakub, oleh karena pamannya itu menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum Maksudi dan Yakub.

Atikah, sebagai penggugat, “merasa” bahwa Yakub melanggar haknya. Akan tetapi, oleh karena menurut hukum adat daerah Jawa Barat, seorang anak angkat tidak mewaris warisan yang semula adalah harta asal orang tua angkatnya, yaitu oleh karena ada azas bahwa “asal mulih kaasalna”, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah Yakub dan bukan Atikah. Walhasil gugat akan ditolak. Atikah “merasa” haknya dilanggar, akan tetapi menurut hukum, sesungguhnya Yakub tidak melanggar hak Atikah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak tepat jika PEMOHON melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena pada dasarnya PEMOHON telah mengetahui penyebab suara yang hilang merupakan akibat dari perbaikan yang kemudian oleh PEMOHON “dirasa” suaranya hilang;

16. Bahwa menjadi tidak jelas antara Posita dengan Petitum Permohonan karena terjadi pertentangan. Pada halaman 24 angka 18 Permohonannya, PEMOHON mengakui perolehan suara caleg Partai NasDem nomor urut 4 dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam S.H.,M.H adalah sebanyak

4.165 suara. Sedangkan pada Permohonan halaman 25 angka 5 bagian Petitum, secara tiba-tiba PEMOHON meminta penetapan perolehan suara caleg Partai NasDem nomor urut 4 dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam S.H.,M.H. adalah sebanyak 4.005 suara. Bahwa hal ini menunjukkan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan memenuhi syarat untuk Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), karena adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum;

17. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan PIHAK TERKAIT telah melakukan peggelembungan suara sebanyak 107 (seratus tujuh) suara di 8 TPS Kecamatan Sukarame Dapil Palembang 2, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan peggelembungan sebanyak 107 suara bersumber dari partai mana atau calon legislatif mana;
18. Bahwa selain PEMOHON mendalilkan peggelembungan suara, PEMOHON juga mendalilkan telah kehilangan hasil perolehan suara sebanyak 52 (lima puluh tiga) suara di Kecamatan Sukarame dan 1 (satu) suara di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, sehingga total kehilangan suara adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan kehilangan 53 (lima puluh tiga) suara tersebut beralih atau berpindah kepada Partai atau calon legislatif yang mana;
19. Bahwa dengan PEMOHON tidak menjelaskan sumber peggelembungan suara dan PEMOHON juga tidak menjelaskan kehilangan suara PEMOHON sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara beralih kemana, sehingga dalil PEMOHON mengenai peggelembungan suara yang didalilkan oleh PEMOHON dan kehilangan suara PEMOHON tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga Mahkamah Konstitusi patut untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan menolak untuknya seluruhnya Permohonan PEMOHON;
20. Bahwa kemudian dalil mengenai adanya pelanggaran administrasi, lagi-lagi PEMOHON membuat tidak jelas dan mengaburkan Permohonan. PEMOHON hanya menyebutkan Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide BUKTI**

PT-5), padahal putusan Bawaslu tersebut sudah dikoreksi dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide BUKTI PT-6**);

21. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia tersebut, TERMOHON dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga tidak ada rekomendasi apapun terkait hasil pemilihan umum. Oleh karenanya Keputusan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 yang dikeluarkan TERMOHON sudah benar;
22. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON mengenai dugaan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Laporan adanya indikasi Pelanggaran Administratif, adalah tidak jelas dan berakibat Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan menyesatkan sehingga patut dan layak Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa Permohonan PEMOHON adalah TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), **Hendaklah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Memutus Dengan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Dan/Atau Setidak-Tidaknya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsinya, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan. Maka perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DARI DAPIL PALEMBANG 2.

TABEL 4. PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

**PALEMBANG DARI DAPIL PALEMBANG 2 BERDASARKAN D
HASIL KOTA PALEMBANG (Bukti PT-23)**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	15.954
2.	Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.975
5.	Partai NasDem	23.484
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelora	2.218
8.	PKS	18.003
9.	PKN	3.783
10.	Partai Hanura	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	PAN	11.182
13.	PBB	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	PSI	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
24.	Partai Ummat	2.092

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan D Hasil Kota (*vide* Bukti PT-27) yang kemudian diformulasikan dengan rumus *sainte legue*, maka untuk pengisian 11 Kursi DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2, hanya di isi oleh 9 Partai Peserta Pemilu dalam tabel berikut:

**TABEL 5. PENGISIAN 11 KURSI DPRD KOTA PALEMBANG BERDASARKAN
D HASIL KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 2 (*vide* Bukti
PT-23)**

Peringkat Kursi	Partai	Perolehan Suara	Suara x 1/3
1	Partai Gerindra	36.480	
2	Partai Golkar	24.975	
3	Partai NasDem	23.484	

4	PDI Perjuangan	23.254	
5	Partai Demokrat	19.149	
6	PKS	18.003	
7	PKB	15.954	
8	Partai Gerindra		12.160
9	PAN		11.182
10	Golkar		8.325
11	Partai NasDem		7.828

Bahwa berdasarkan tabel tersebut terlihat dan tergambar dengan jelas perolehan suara PEMOHON sebesar 7.789 suara tidak mendapatkan kursi DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Palembang 2.

TABEL 6. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA YANG SUDAH SAH DAN DIPLENOKAN.

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
5.	Partai NasDem	23.484
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789

3. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar tentang adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 107 (seratus tujuh) suara di 8 TPS sebagaimana yang disebut PEMOHON dalam Permohonannya. Bahwa pada saat rekapitulasi baik ditingkat kecamatan dan kota, tidak ada 1 (satu) saksi pun yang berkeberatan. Saksi PEMOHON, hanya menyatakan mencabut dan mencoret tanda tangannya di sertifikat dan berita acara rekapitulasi pada saat pleno tingkat kota sudah ditetapkan dan ditandatangani. Bahwa mengenai penandatanganan sertifikat rekapitulasi dan Berita Acara rekapitulasi, adalah hak dari pada saksi, tetapi tidak mengurangi keabsahan dari sertifikat dan berita acara rekapitulasi yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya;
4. Bahwa PEMOHON pada halaman 17-20 Permohonannya mendalilkan telah kehilangan 53 suara. Bahwa pada TPS-TPS yang dimaksud PEMOHON, Partai NasDem pada awalnya mengetahui terjadi kehilangan suara Partai NasDem,

hal ini memang terdapat perbedaan pencatatan antara C Hasil dengan D Hasil, akan tetapi telah dilakukan perbaikan pada tingkat kecamatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai lain yang mengalami, melihat dan mendengar adanya perbaikan pada TPS-TPS yang bermasalah akibat kesalahan perhitungan pada tingkat KPPS. Fakta sesungguhnya adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditemukan keadaan kesalahan penjumlahan suara partai dan jumlah suara yang diperoleh caleg pada tingkat KPPS karena terjadi penghitungan berganda. Kesalahan penjumlahan tersebut disebabkan karena total suara partai ditambah total suara caleg ditambahkan lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg. Setelah perbaikan dilakukan tidak terdapat keberatan atas kejadian perbaikan tersebut dan pada tingkatan KPU Kota Palembang juga telah dilakukan pencermatan dan perbaikan.

**TABEL 7. PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM SEBELUM ADANYA
PENCERMATAN DAN PERBAIKAN DI TPS-TPS PADA SAAT
REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SUKARAMI DAN ALANG-
ALANG LEBAR.**

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Versi TERMOHON	Versi PIHAK TERKAIT	Selisih	
1.	Sukarame	17	6	12	-6	TPS yang dipersoalkan Pemohon
2.	Sukarame	42	3	8	-5	TPS yang dipersoalkan Pemohon
3.	Sukarame	45	68	77	-9	TPS yang dipersoalkan Pemohon
4.	Kebun Bunga	85	7	14	-7	TPS yang dipersoalkan Pemohon
5.	Kebun Bunga	86	15	29	-14	TPS yang dipersoalkan Pemohon
6.	Sukabangun	20	35	65	-30	TPS yang dipersoalkan Pemohon
7.	Sukodadi	17	62	62	0	TPS yang dipersoalkan Pemohon
8.	Sukodadi	44	28	33	-5	TPS diluar yang dipersoalkan Pemohon

9.	Sukodadi	14	59	69	-10	TPS diluar yang dipersoalkan Pemohon
8.	Talang Jambe	2	51	95	-44	TPS yang dipersoalkan Pemohon
9.	Sukajaya	20	37	69	-32	TPS yang dipersoalkan Pemohon
10.	Sukajaya	22	12	12	0	TPS yang dipersoalkan Pemohon
11.	Karya Baru (Kec. Alang-Alang Lebar	22	17	32	-15	TPS yang dipersoalkan Pemohon
	Total		313	475	-177	

4. Bahwa awalnya hasil perolehan suara Partai NasDem yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT juga berkurang sebanyak 177 suara yang seharusnya jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 23.661, akan tetapi setelah dilakukan perbaikan dan pencermatan ulang terhadap beberapa TPS yang salah hitung, maka perolehan suara Partai NasDem menjadi 23.484 suara, sesuai dengan D Hasil Kab/Kota Daerah Pemilihan Palembang 2 (**vide Bukti PT-23**), begitupun suara PEMOHON dan partai-partai lainnya. Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada satu saksi pun yang hadir berkeberatan mengenai hasil tersebut;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 21 s/d 23 Permohonannya, yang pada pokoknya telah terjadi Pelanggaran Administratif, maka dalil tersebut adalah menyesatkan. Karena Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide Bukti PT-5.**), tersebut telah dikoreksi dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide Bukti PT-6**) yang pada pokoknya amar putusan tersebut menyatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan TERMOHON sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sebagaimana yang telah ditetapkan.

III. KESIMPULAN.

Bahwa setelah apa yang diuraikan PIHAK TERKAIT dalam keterangannya, maka tibalah PIHAK TERKAIT menyampaikan kesimpulan keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan dan menolak Permohonan PEMOHON, karena dalam Permohonannya, PEMOHON mempersalahkan TPS-TPS yang sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Provinsi sudah di Koreksi oleh Putusan Bawaslu R.I.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan menyesatkan (*obscur libel*), sehingga patut untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON karena:
 - a. Mengenai Pelanggaran administratif, PEMOHON hanya menyajikan Putusan Bawaslu Provinsi yakni Putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide Bukti PT-5**). namun tidak menyajikan putusan koreksi dari Bawaslu R.I terhadap Putusan Bawaslu Provinsi, yakni putusan Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide Bukti PT-6**)
 - b. Bahwa mengenai dalil PEMOHON tentang Penggelembungan suara sebanyak 107 suara dan kehilangan 53 suara, PEMOHON tidak menjelaskan dari mana dan bersumber dari mana PIHAK TERKAIT melakukan penggelembungan dan secara tiba-tiba menuduh PIHAK TERKAIT mengambil suara PEMOHON tanpa alasan yang berdasar, dan mengklaim total penggelembungan dan kehilangan suara sebanyak 160 suara dialihkan kepada Caleg PPP Dapil Palembang 2 nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md
 - c. Bahwa terjadi ketidak jelasan dan inkosistensi antara Posita dan Petitum Permohonan. Disatu sisi PEMOHON meminta Pengurangan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 160 suara, selain itu juga PEMOHON juga meminta pengurangan perolehan suara Caleg Partai NasDem dapil Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H.,M.H. sebanyak 160 suara. Sehingga berdasarkan kerangka berfikir PEMOHON yang tidak jelas, perhitungan pengurangan suara Partai NasDem berjumlah 160 suara ditambah pengurangan perolehan suara caleg Partai NasDem atas nama

Andri Adam S.H., M.H. berjumlah 160 suara, maka perhitungannya seharusnya PEMOHON meminta 320 suara bukan 160 suara.

- d. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON yang mempermasalahkan penggelembungan suara yang dilakukan PIHAK TERKAIT dan hilangnya suara PEMOHON, adalah tidak benar. Karena pada saat Rekapitulasi tingkat TPS, kelurahan dan kecamatan, bahkan sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan Sukarami, tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi partai peserta pemilu dan Bawaslu Kota Palembang, yang ada pada saat hasil rekapitulasi di plenokan dan disahkan serta telah ditandatangani.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, kini tibalah PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan PIHAK TERKAIT;
2. Mengabulkan seluruh EKSEPSI PIHAK TERKAIT;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Pengisian Kursi Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	15.954
2.	Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.945
5.	Partai NasDem	23.484
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelora	2.218
8.	PKS	18.003
9.	PKN	3.783
10.	Partai Hanura	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	PAN	11.182
13.	PBB	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	PSI	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
24.	Partai Ummat	2.092

4. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum R.I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Laporan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kota/ 06.01/ III/2024 dengan Pelapor Masherdata Musa'i.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Nomor: 001/LP/PL/ ADM/PROV/ 06.00/III/ 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM. PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sukarami.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kemuning.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Talang Jambe.
14. Bukti PT-11 : Fotokopi C Hasil TPS 85 Kebun Bunga.

15. Bukti PT-12 : Fotokopi C Hasil TPS 86 Kebun Bunga.
16. Bukti PT-13 : Fotokopi C Hasil TPS 17 Sukarami.
17. Bukti PT-14 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Sukajaya.
19. Bukti PT-15 : Fotokopi C Hasil TPS 42 Sukarami.
20. Bukti PT-16 : Fotokopi C Hasil TPS 45 Sukarami.
21. Bukti PT-17 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Sukabangun.
22. Bukti PT-18 : Fotokopi C Hasil TPS 22 Karya Baru.
23. Bukti PT-19 : Fotokopi C Hasil TPS 14 Sukodadi.
24. Bukti PT-20 : Fotokopi C Hasil TPS 44 Sukodadi.
25. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi DPD Partai NasDem Untuk Pleno Kecamatan.
26. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Mandat Saksi DPD Partai NasDem Untuk Pleno Kota Palembang.
27. Bukti PT-23 : Fotokopi D Hasil Kab/Kota.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan pemohon angka 19 halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima laporan dan atau menjadikan temuan terkait dalil pemohon tersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 19, halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, pada

tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-1]**;

2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 19, halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu Malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum. Pada formulir D. Hasil Prov-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, perolehan suara sah pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah 18.938 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara. Sementara perolehan suara Partai Garuda yang dipermasalahkan pemohon, sebesar 143.586 (7.151) Suara.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Jenis Pemilihan DPR-RI di Dapil Sumatera Selatan I dapat dilihat dalam tabel di bawah ini; **[Bukti PK.5-2]**

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN I
(BERDASARKAN D.HASIL PROV)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	201.861
2	Partai Gerindra	299.754
3	PDIP	219.186
4	Partai Golkar	470.829
5	Partai Nasdem	427.494

6	Partai Buruh	12.467
7	Partai Gelora	16.513
8	PKS	155.614
9	PKN	14.440
10	Partai Hanura	17.789
11	Partai Garuda	7.151
12	PAN	129.404
13	PBB	8.703
14	Partai Demokrat	143.586
15	PSI	68.404
16	Partai Perindo	26.436
17	PPP	18.938
24	Partai Ummat	13.260

2.2 Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR Sumsel II yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan II adalah 36.342 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) suara. Sementara Partai Garuda, yang perolehan suaranya dipermasalahkan pemohon mendapatkan 14.318 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas) Suara, **[Bukti PK.5-3]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Sumatera Selatan II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN II
(BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	239.887
2	Partai Gerindra	467.140
3	PDIP	252.171
4	Partai Golkar	386.813
5	Partai Nasdem	407.186
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
8	PKS	138.668

9	PKN	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	PAN	200.432
13	PBB	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	PSI	24.099
16	Partai Perindo	21.512
17	PPP	36.342
24	Partai Ummat	8.277

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN “PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG PADA DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan pada angka 27, halaman 21 mengenai upaya yang dilakukan pemohon yang berpotensi dirugikan haknya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan mengenai tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

1.1 Tindak Lanjut Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan [Bukti PK.5-4]

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, pelapor atas nama Rina Indah yang diwakili kuasa hukumnya, Masherdata, dkk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar sidang penanganan pelanggaran administratif, hingga pada tanggal 19 Maret 2024 mengeluarkan putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov /06.00/III/2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;

2. Memberikan teguran kepada terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan tersebut dibatalkan Bawaslu Republik Indonesia melalui Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM.PL /BWSL/00.00/III/2024 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2024, dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I tidak secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme;
2. Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme
3. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

1.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang [**Bukti PK.5-5**]

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan yang disampaikan pelapor Masherdata Musa'l dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami terkait dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami. Laporan tersebut ditindaklanjuti Bawaslu Kota Palembang dan Sentra Gakkumdu dengan melakukan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dari rangkaian proses yang dilakukan, laporan pemohon tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan keterangan mengenai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan

sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang dengan mengeluarkan instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.00.02/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panwascam agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat mengambil Dokumentasi C1 – Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi per/draf kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing draf kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara. **[Bukti PK.5-6]**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 013/LHP /PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, pada hari Selasa Pukul 23.30 s/d 23.45 tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara di kecamatan Sukarami. Dari hasil pengawasan pada saat pembacaan rekapitulasi D, Hasil perolehan suara oleh KPU Kota Palembang Pada

Penghitungan suara DPRD Kota tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Politik, **[Bukti PK.5-7]**

2.1.2 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 22.1 halaman 8 mengenai perolehan suara pemohon yang benar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh Bawaslu Kota Palembang saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 2, adalah sebanyak 7.789 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara. Sedangkan total jumlah suara sah Partai Nasdem untuk Palembang Dapil 2 adalah 23.484 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) suara.

Adapun perolehan suara partai politik, berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor: 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024, yang didapatkan Bawaslu Kota Palembang dari hasil pengawasan adalah berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan DPRD Kota Palembang di Daerah Pemilihan Palembang 2

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDIP Perjuangan	23.254
4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604

14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.518
16	Partai Perindo	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18	Partai Ummat	2.092
Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		204.040

2.2 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 24 halaman 13, mengenai penggelembungan dan/atau penambahan suara parati Nasdem, saat rekapitulasi kecamatan Sukarami, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut

2.2.1 Bahwa berdasarkan Lampiran D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Sukarami berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 54/LHP/PM.01.02/16710500/3/2024 tanggal 5 Maret 2024, perolehan suara Partai Nasdem yang dipermasalahkan pemohon sebagaimana tertuang dalam Tabel 7 permohonan pemohon halaman 13 sampai 14, adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-8]**

Tabel 4
Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Lampiran D. Hasil Kecamatan Sukarami

Kelurahan	No TPS	Jumlah Perolehan Suara
Sukajaya Kecamatan Sukarami	13	52
	104	41
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	08	42
	20	61
	23	47
Talang Betutu Kecamatan Sukarami	05	31
Sukodadi Kecamatan Sukarami	06	64
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	63	21

2.2.2 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan yang didapatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Sukajaya TPS 13 dan 104, Kelurahan Talang Jambe TPS 8, TPS 20, dan TPS 23,

Kelurahan Talang Betutu TPS 5, Kelurahan Sukodadi TPS 6 dan Kelurahan Kebun Bunga TPS 63 perolehan suara Partai Nasdem adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-9]**

Tabel 5
Perolehan Suara Partai Nasdem
Berdasarkan formulir C.Hasil TPS

Kelurahan	No TPS	Jumlah Suara Partai Nasdem
Sukajaya Kecamatan Sukarami	13	24
	104	11
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	08	28
	20	48
	23	47
Talang Betutu Kecamatan Sukarami	05	15
Sukodadi Kecamatan Sukarami	06	64
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	63	20

- 2.3 Bahwa terkait dengan dalil pemohon Mengenai Pengurangan Perolehan Suara Pemohon, angka 25 halaman 16 sampai dengan halaman 20, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Sukarami **[Vide Bukti PK.5-8]**, dan D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Alang-Alang Lebar yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Alang-alang Lebar **[Bukti PK.5-10]**, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perolehan Suara Pemohon (PPP) Berdasarkan Lampiran D.Hasil Kecamatan Sukarami dan Lampiran D.Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar

Kelurahan	No TPS	Perolehan Suara
Sukarami Kecamatan Sukarami	17	1
	42	15
	45	6
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	85	7
	86	6
Sukabangun Kecamatan Sukarami	20	13
Sukodadi Kecamatan Sukarami	17	0

Talang Jambe Kecamatan Sukarami	2	7
Sukajaya Kecamatan Sukarami	20	4
	22	4
Karya Baru Kecamatan Alang -Alang Lebar	22	0

- 2.3.1 Bahwa berdasarkan Salinan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang diperoleh oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu pada tanggal 14-15 Februari 2024, Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-9]**

Tabel 7
Perolehan Suara Pemohon (PPP) Berdasarkan formulir C.Hasil TPS

Kelurahan	No TPS		Jumlah Suara PPP
Sukarami Kecamatan Sukarami	17	C.Hasil	2
	42	C.Hasil	25
	45	C.Hasil	9
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	85	C.Hasil	7
	86	C.Hasil	12
Sukabangun Kecamatan Sukarami	20	C.Hasil	25
Sukodadi Kecamatan Sukarami	17	C.Hasil	3
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	2	C.Hasil	13
Sukajaya Kecamatan Sukarami	20	C.Hasil	7
	22	C.Hasil	4
Karya Baru Kecamatan Alang -Alang Lebar	22	C.Hasil	2

3. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan pada angka 27, halaman 21 mengenai upaya yang dilakukan pemohon yang berpotensi dirugikan haknya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan mengenai proses penanganan pelanggaran pemilu sebagai berikut:

- 3.1 Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan **[Vide Bukti PK.5-4]**

- 3.1.1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, pelapor atas nama Rina Indah yang diwakili kuasa hukumnya, Masherddata, dkk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- 3.1.2 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian awal sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.7 dengan nomor 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024. Dari hasil kajian awal, laporan Rina Indah dinayakan memenuhi Syarat Formil dan Materiel jenis dugaan Pelanggaran Administratif.
- 3.1.3 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar sidang penanganan pelanggaran administratif, hingga pada tanggal 19 Maret 2024 mengeluarkan putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov/06.00 /III/2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3.1.4 Bahwa putusan Bawaslu Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov/06.00 /III/2024 kemudian dibatalkan Bawaslu Republik Indonesia melalui Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM.PL/BWSL /00.00/III/2024 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2024. Bawaslu RI memutuskan sendiri laporan yang disampaikan Rina Indah, dan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terlapor I tidak secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme;

2. Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme
 3. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3.2 Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang: **[Vide Bukti PK.5-5]**
- 3.2.1 Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Huruf B Pokok Permohonan angka 27 halaman 21. Laporan disampaikan pelapor Masherdata Musa'I dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami terkait dugaan penggelembunfan suara di Kecamatan Sukarami;
 - 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 022/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukarami.
 - 3.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 005/Reg/LP /PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 3.2.4 Bahwa berdasarkan hasil klariifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi – saksi, penilaian bukti, analisis, hasil kajian Bawaslu Kota Palembang serta berdasarkan hasil pembahasan tim sentra gakkumdu Kota Palembang, laporan dengan Nomor register 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami, tidak dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.
2. Bukti PK.5-2 :
 1. Fotokopi formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP /PM.01.01/03/2024 tanggal 9 Maret 2024,
 2. Fotokopi formulir D.Hasil-Prov/DPR Daerah Pemilihan Sumsel I Provinsi Sumatera Selatan
3. Bukti PK.5-3 : 3. Fotokopi formulir Model D.Hasil Prov-DPR Sumsel 2
4. Bukti PK.5-4 :
 1. Fotokopi formulir Laporan atas nama Rina Indah ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Maret 2024
 2. Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor NOMOR:041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024
 4. Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomo 001/LP/PL/ADM/Prov /06.00/III/2024
 5. Fotokopi Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024
5. Bukti PK.5-5 :
 1. Fotokopi formulir Laporan atas nama Masherdata ke Bawaslu Kota Palembang tanggal 8 Maret 2024
 2. Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 022/LP/PL/kota/06.01/III/2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor NOMOR:005/Reg/LP/PL/kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 027/Reg/LP/PL/kota/06.01/III/2024

5. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 022/Reg/ LP/PL/kota/06.01/III/2024
6. Bukti PK.5-6 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kota Palembang Nomor: 078/PM.06/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024
7. Bukti PK.5-7 : 1. Fotokopi formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 013/LHP /PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024
2. Fotokopi D. Hasil KABKO – DPRD KABKO Kota Palembang
3. Fotokopi SK KPU Kota Palembang Nomor: 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024
8. Bukti PK.5-8 : 1. Fotokopi form A Panwaslu Kecamatan Sukarami Tanggal 5 Maret 2024
2. Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan – DPRD Kabko Kecamatan Sukarami
9. Bukti PK.5-9 : 1. Fotokopi form A dan C Hasil TPS
- Kelurahan Sukajaya TPS 20, 22, 104, 13,
 - Kelurahan Talang Jambe TPS 8, TPS 20, TPS 23, dan TPS 2
 - Kelurahan Sukodadi TPS 6, TPS 17
 - Kelurahan Talang Betutu TPS 5,
 - Kelurahan Sukabangun TPS 20
 - Kelurahan Sukarami TPS 17, 42, 45
 - Kelurahan Kebun Bunga TPS 63, 85, 86
 - Kelurahan Karya Baru, Kec AAL, TPS 22
2. Fotokopi C.Hasil Salinan – DPRD Kabko TPS 13 dan 104, Kelurahan Talang Jambe TPS 8, TPS 20, dan TPS 23, Kelurahan Talang Betutu TPS 5,

Kelurahan Sukodadi TPS 6 dan Kelurahan Kebun
Bunga TPS 63

- 10 Bukti PK.5-10 : 1. Fotokopi formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar
2. Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan Alang-alang lebar

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* karena menyangkut pelanggaran administratif pemilu yang telah diuji dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT- 1], sepanjang perolehan suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II, serta perolehan suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang sepanjang Dapil Palembang 2, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan tidak terdapat judul "*Perbaikan Permohonan*" pada berkas perbaikan Permohonan yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah pada hari Selasa, 27 Maret 2024

Pukul 01.29 WIB, sehingga dianggap permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 27 Maret 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT- 1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023 menentukan yang pada pokoknya dalam hal Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) kepada Pemohon/kuasa hukum. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023 pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterima e-AP3 (untuk permohonan yang diajukan secara

luring) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan yang diajukan secara daring).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB. Atas pengajuan permohonan *a quo*, Kepaniteraan Mahkamah telah menerbitkan e-AP3 Nomor 136-01-17-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 147-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Pemohon yaitu permohonan awal bertanggal 23 Maret 2024 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2 = T-2 dan T-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II kepada Partai Garuda tanpa menjelaskan pada tingkatan rekapitulasi mana suara Pemohon berpindah dan pada tingkatan rekapitulasi mana telah terjadi kesalahan yang mengurangi suara Pemohon.
- b. Pemohon tidak merinci lokasi terjadinya kesalahan penghitungan oleh Termohon ataupun menguraikan kesalahan Termohon dalam penghitungan suara pada Dapil Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II serta upaya-upaya yang telah dilakukan Pemohon.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan asal perolehan suara yang ditambahkan kepada Pihak Terkait sehingga terjadi penggelembungan suara. Demikian pula Pemohon tidak menjelaskan kemana suara Pemohon berpindah sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.
- b. Pemohon menggabungkan antara penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 107 suara dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 53 suara padahal penggelembungan dan pengurangan suara merupakan dua hal berbeda yang tidak dapat digabungkan.
- c. Dalil Pemohon mengenai pengurangan suara bertentangan dengan fakta telah dilakukan pencermatan hasil rekapitulasi Formulir C.Hasil dengan D. Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten/Kota yang dihadiri seluruh saksi partai politik.
- d. Persoalan yang diuraikan Pemohon dalam permohonan *a quo* telah diuji dan diputus oleh Bawaslu RI.
- e. Pemohon menyatakan perolehan suara caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H. sebanyak 4.165 suara namun pada petitum Permohonan meminta penetapan suara caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H. sebanyak 4.005 suara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama dalil-dalil permohonan (*fundamentum petendi*) dan petitum permohonan Pemohon mengenai pemilihan Anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II, telah ternyata Pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara Pemohon dalam pemilihan Anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 7.010 suara dan pada pemilihan Anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan II sebanyak 14.210 suara kepada Partai Garuda. Selanjutnya, dalam petitum permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda untuk pemilihan Anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II.

Bahwa dalam permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan uraian Pemohon yang menjelaskan secara rinci mengenai pada tingkat apa dan dimana terjadi kesalahan yang menyebabkan perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda ataupun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemohon serta rekomendasi Bawaslu mengenai persoalan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat konsistensi antara dalil posita dengan petitum yang dimohonkan Pemohon yang membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12.2] Bahwa dalam uraian dalil posita mengenai perselisihan hasil pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang sepanjang Dapil Palembang 2, Pemohon tidak menguraikan secara jelas darimana asal/sumber suara yang ditambahkan kepada Pihak Terkait serta kemana beralihnya suara Pemohon yang didalilkan berkurang tersebut. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antar dalil dalam posita permohonan dan dalil posita dengan petitum permohonan sehingga membuat permohonan tidak jelas atau kabur, yaitu:

1. Pada posita angka 25 halaman 16 permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 53 suara tanpa menyebutkan kemana suara tersebut dialihkan. Namun, pada bagian “Kesimpulan” angka 32 halaman 23 permohonan, Pemohon menyebutkan pengurangan suara Pemohon sebesar 53 suara dialihkan kepada caleg Pihak

Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H.

2. Pada dalil posita angka 22.6 halaman 11 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 107 suara yang diantaranya beralih kepada caleg Pihak Terkait Andri Adam, S.H., M.H. dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 53 suara. Namun pada bagian “Kesimpulan” angka 32 halaman 23 permohonan, Pemohon menyatakan pengurangan suara Pemohon sebanyak 53 suara dialihkan kepada caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H. Dalam hal ini, dalil permohonan saling bertentangan dan menimbulkan ketidakjelasan apakah terdapat dua hal yang berbeda (penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon) ataukah pengurangan suara Pemohon merupakan bagian dari suara yang ditambahkan/dialihkan kepada Pihak Terkait.
3. Pada posita angka 22.6 halaman 11 permohonan, Pemohon menyebutkan perolehan suara caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H. adalah 4.005 suara dan pada petitum angka 5 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam, S.H., M.H. adalah sebanyak 4.005 suara. Namun pada bagian “Kesimpulan” angka 18 halaman 24 permohonan, Pemohon menyebutkan perolehan suara Andri Adam, S.H., M.H. adalah 4.165 suara. Dalil-dalil posita tersebut saling bertentangan satu sama lain dan tidak sesuai dengan petitum permohonan sehingga membuat permohonan tidak jelas atau kabur.

[3.12.3] Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum permohonan, Pemohon pada petitumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

4.
5. *Menyatakan menetapkan seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Palembang 2 yang benar sebagai berikut:*

<i>No. Partai</i>	<i>Nama Partai</i>	<i>Jumlah Suara Sah</i>
5	<i>Nasdem</i>	23.324
17	<i>Partai Persatuan Pembangunan</i>	7.949

6. *Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 nomor urut 4 atas nama **Andri Adam, S.H., M.H. sebesar 4.005 suara ;***

7. *Menetapkan perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan keseluruhan untuk Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah sebesar **7.949** adalah lebih besar dari sebesar jumlah angka/suara Termohon setelah dibagi angka pembilang 3 yaitu sebesar **7.774** suara, sehingga yang berhak menjadi pemilik kursi terakhir (ke-11) adalah Pemohon **Rina Indah, A.Md.** sebagai pemilik suara terbanyak dari Partai Persatuan Pembangunan;*
8. *Menetapkan pengisian kursi ke-11 (sebelas) anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah **Rina Indah, A.Md.** selaku Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 Nomor urut 3;*

Berdasarkan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon meminta penetapan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palembang di Dapil Palembang 2 namun pada sisi lain Pemohon juga meminta ditetapkan perolehan suara caleg Pihak Terkait dan menetapkan perolehan kursi bagi caleg Pemohon atas nama Rina Indah A.md. Petitum-petitum tersebut tidak bersifat alternatif padahal memiliki konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Pengajuan petitum permohonan *a quo* secara kumulatif memiliki konsekuensi yuridis bilamana Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya.

Bahwa petitum permohonan *a quo* yang tidak bersifat alternatif tersebut menyebabkan terjadi ketidaksesuaian dan pertentangan di antara apa yang sebenarnya dimintakan Pemohon dan oleh karenanya membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas

atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Mohammad Mahrus Ali



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id